

**KAJIAN MAŞLAĤAH DAN MUĐARAH TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRI
DI SITUS “JASA NIKAH SIRI USTAZ ARI”**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

FITRI KUSNIATIN

NIM. 19.21.2.1.025

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHKWAL ASY

SYAKHSHIYYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**KAJIAN MAŞLAĤAH DAN MUĐARAH TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRI
DI SITUS “JASA NIKAH SIRI USTAZ ARI”**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

FITRI KUSNIATIN
NIM. 19.21.2.1.025

Surakarta, 5 September 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc.
NIP. 19830217 201810 2 014

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Kusniatin

NIM : 19.21.2.1.025

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “**KAJIAN MAŞLAĦAH DAN MUDARAH TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRI DI SITUS “JASA NIKAH SIRI USTAZ ARI”**”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 5 September 2023

Penulis



Fitri Kusniatin
NIM. 19.21.2.1.025

Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Fitri Kusniatin

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Fitri Kusniatin NIM: 19.21.2.1.025 yang berjudul:

“KAJIAN MAŞLAHAH DAN MUĐARAH TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRI DI SITUS “JASA NIKAH SIRI USTAZ ARI”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 5 September 2023

Dosen Pembimbing



Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc.
NIP. 19830217 201810 2 014

PENGESAHAN

KAJIAN *MAŞLAHAH* DAN *MUDARAH* TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRI DI SITUS “JASA NIKAH SIRI USTAZ ARI”

Disusun Oleh:

FITRI KUSNIATIN
NIM. 19.21.2.1.025

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Selasa, 5 September 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsiyah)

Penguji I



Prof. Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19681227 199803 1 003

Penguji II



Fauzia Ulirrahmi, S.SY. M.H
NIP. 19890510 202012 2 013

Penguji III



Sulhani Hermawan, M.Ag.
NIP. 19750825 200312 1 001

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا

“Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamar dan banyak orang berzina secara terang-terangan,”

(HR. Bukhari dan Muslim)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Meskipun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai titik ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ibuku tercinta, ibu Sukartini. Yang tidak pernah lelah berjuang dan mendoakan serta memberikan semangat dan dukungan kepada saya hingga saat ini.
2. Seluruh keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa restunya semoga diridhoi oleh Allah SWT.
3. Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing dan mendidik saya.
4. Ibu Betty Eliya Rokhmah yang selalu sabar dalam membimbing saya dan membantu saya dalam menggapai gelar sarjana di kampus tercinta.
5. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga Islam 2019 khususnya kelas A Hukum Keluarga Islam, yang selalu memberikan dorongan dan semangat dalam kepada saya.
6. Serta almamater tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De

ذ	<i>Ẓal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En

و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...!...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yažhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas

أ...و	<i>Dammah dan Wau</i>	ū	u dan garis di atas
-------	---------------------------	---	---------------------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Raudah al-atfāl/raudatulatfāl</i>

2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>
----	------	---------------

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan *bunyinya* yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf

Syamsiyyah atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	<i>Akala</i>
2.	تَأْخِذُونَ	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النَّوْء	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang

ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin /Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>

2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna /Fa auful-kaila wal mīzāna</i>
----	-----------------------	---

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Untaian rasa syukur hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan ribuan nikmat kepada hambanya, tak terkecuali juga kepada saya. Sehingga atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAJIAN MAŞLAĤAH DAN MUĐARAH TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRI DI SITUS “JASA NIKAH SIRI USTAZ ARI”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan masih banyaknya kekurangan dan kesalahan yang ada pada tulisan ini. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyumbangkan ide, gagasan dan pikirannya. Oleh karena hal itu, pada kesempatan ini penulis dengan penuh tulus hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, M. Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah.
4. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*), Fakultas Syariah.
5. Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah

memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Ibuku dan keluargaku, terimakasih atas cinta, do'a dan pengorbanan yang tidak ada habisnya.
8. Penyedia Jasa Nikah Siri Ustadz Ari yang telah bersedia untuk diwawancarai.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Surakarta, 5 September 2023



Fitri Kusniatin
NIM. 19.21.2.1.025

ABSTRAK

FITRI KUSNIATIN, NIM: 19.21.2.1.025 “KAJIAN *MAŞLAĦAH* DAN *MUĐARAH* TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRI DI SITUS “JASA NIKAH SIRI USTAZ ARI.” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur tentang pencatatan perkawinan yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2). Tetapi pada kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan. Beberapa proses perkawinan mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing. Perkawinan yang tidak dicatatkan tentunya akan membawa kerugian bagi pelakunya. Maraknya nikah siri justru dijadikan peluang bisnis oleh jasa nikah siri dengan menawarkan jasanya melalui media sosial. Salah satunya Jasa Nikah Siri Ustadz Ari yang sudah beroperasi sejak tahun 2017. Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang jasa nikah tersebut didirikan dan apa saja implikasi yang ditimbulkan ditinjau dari kajian *maşlahah* dan *muđarah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Aktifitas yang dilakukan dalam analisis ini adalah pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa penyedia jasa tidak mengakui keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya dalam hal pencatatan perkawinan dan aturan poligami. Ditinjau dari kajian *maşlahah*, Jasa Nikah Siri Ustadz Ari tidak memenuhi semua persyaratan *maşlahah*. Sedangkan dari segi *muđarah*, nikah siri menimbulkan banyak *muđarah*. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn pihak yang sangat dirugikan adalah istri sah karena suaminya telah melakukan hubungan persetubuhan tanpa seizinnya. Selain itu, penyedia Jasa Nikah Siri Ustadz Ari kurang memperhatikan persyaratan perkawinan, khususnya dalam hal poligami dan saksi nikah yang disediakan.

Kata Kunci: *Maşlahah*, *Muđarah*, Nikah Siri.

ABSTRACT

FITRI KUSNIATIN, NIM: 19.21.2.1.025 “KAJIAN MAŞLAĦAH DAN MUĐARAH TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRI DI SITUS “JASA NIKAH SIRI USTAZ ARI.” *Law Number 1 of 1974 on Marriage has regulated the registration of marriages as contained in Article 2 (1) and Article 2 (2). But in reality, the practice of marriage that occurs in society does not fully refer to the Marriage Law. Some marriage processes refer to their respective religious institutions. Unregistered marriages will certainly bring losses to the perpetrators. The rise of unregistered marriages has actually become a business opportunity for unregistered marriage services by offering their services through social media. One of them is the Jasa Nikah Siri Ustaz Ari, which has been in operation since 2017. The existence of this research aims to find out the background of the marriage service being established and what are the implications that arise in terms of maşlahah and muđarah studies.*

This research is qualitative field research using interview and documentation data collection techniques. In this research, the analysis used is interactive analysis from Miles and Huberman. The activities carried out in this analysis are data collection, data reduction, data display, and data conclusions or verification.

The results of the research explain that the Siri Ustaz Ari Marriage Service do not recognize the existence of Law Number 1 of 1974 on Marriage, especially in terms of marriage registration and polygamy regulations. Judging from the maşlahah study, Ustaz Ari's Siri Marriage Services do not meet all maşlahah requirements. Meanwhile, in terms of muđarah, unregistered marriages cause a lot of muđarah. In the case of Decision of the Cirebon District Court Number 247/Pid.B/2020/PN Cbn, the party who was seriously harmed was the legal wife because her husband had had sexual relations without her permission. Apart from that, the Siri Ustaz Ari Marriage Services provider pays little attention to marriage requirements, especially in terms of polygamy and the marriage witnesses provided.

Keywords: Maşlahah, Muđarah, Siri Marriage.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTACT	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka	20
G. Metode Penelitian.....	25

H. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN UMUM MAŞLAĦAH DAN MUĐARAH NIKAH SIRI	
A. Nikah Siri	31
1. Pengertian Nikah Siri	31
2. Faktor Penyebab Nikah Siri	34
B. Poligami	
1. Pengertian Poligami.....	39
2. Poligami dalam Islam.....	41
3. Syarat-Syarat Poligami dalam Islam	43
C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	47
1. Nikah Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	47
2. Akibat Hukum Praktik Nikah Siri	50
3. Syarat Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	54
D. <i>Maşlahah</i>	56
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	56
2. Syarat-Syarat <i>Maşlahah</i>	58
3. Klasifikasi <i>Maşlahah</i>	62
E. <i>Muđarah</i>	66
1. Pengertian <i>Muđarah</i>	66
2. Kaidah <i>Adh- Ďarūriyah</i>	68

BAB III: PRAKTIK SITUS JASA NIKAH SIRI USTAZ ARI DAN DESKRIPSI

PUTUSAN NOMOR 247/Pid.B/2020/PN Cbn

A. Profil Jasa Nikah Siri Ustaz Ari	75
B. Praktik Nikah Siri Serta <i>Maşlahah</i> dan <i>Muđarah</i> Menurut Penyedia Jasa Nikah Siri Ustaz Ari.....	79
C. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn	83
1. Kronologi Kejadian	83
2. Fakta Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn	85
3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Memutus Perkara Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn	90
4. Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn	96
D. Keterkaitan Antara Jasa Nikah Siri Ustaz Ari dengan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn Serta Kandungan <i>Maşlahah</i> dan <i>Muđarah</i>	97

BAB IV: ANALISIS PRAKTIK NIKAH SIRI DI SITUS JASA NIKAH SIRI

USTAZ ARI DILIHAT DARI PUTUSAN NOMOR 247/Pid.B/2020/PN

Cbn

A. Analisis Latar Belakang Jasa Nikah Siri Ustaz Ari Menyediakan Sarana untuk Melawan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	99
B. Analisis <i>Maslahah</i> Praktik Jasa Nikah Siri Ustaz Ari	103
C. Analisis <i>Mudarah</i> Praktik Jasa Nikah Siri Ustaz Ari	110
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN.....	128

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara	128
Lampiran 2: Transkrip Wawancara.....	130
Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara dengan penyedia jasa Nikah Siri Ustaz Ari.....	133
Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara dengan saksi nikah Jasa Nikah Siri Ustaz Ari	134
Lampiran 5: Tampilan Situs Jasa Nikah Siri Ustaz Ari	135
Lampiran 6: Putusan PN Cirebon Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn	136
Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup.....	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan. Bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga lembaga negara tidak ketinggalan dalam mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.¹ Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan semata tentang masalah perdata. Bukan sekedar masalah keluarga dan masalah budaya, tetapi juga berkaitan dengan masalah dan peristiwa agama.³ Pernikahan dalam Islam mempunyai nilai ibadah apabila dalam pelaksanaannya benar-benar diniatkan untuk mendapatkan rida Allah. Karena perkawinan dilakukan untuk memenuhi

¹ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Yudisia*, (Semarang), Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 414.

² Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNa, 2010), hlm. 33.

³ Lilis Handayani, “Analisis Hukum Perdata dan Hukum Fiqih Terhadap Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur dengan Tujuan Menciptakan Kerukunan Rumah Tangga”, *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, (Aceh), Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 163.

ketentuan Allah dan Rasulullah dan harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk-Nya.⁴ Melalui bersatunya dua insan yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan tersebut dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing.⁵

Ada dua pemahaman tentang pengertian nikah siri di kalangan masyarakat Indonesia. *Pertama*, nikah siri dikenal dengan akad nikah yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, tetapi syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam. *Kedua*, nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa wali yang sah dari pihak wanita.⁶

Nikah siri mengemuka setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Perkawinan seperti ini pada dasarnya berlawanan dengan perkawinan yang dilakukan menurut hukum. Yang dimaksud perkawinan menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.⁷ Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan

⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 7.

⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), hlm.1.

⁶ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 15.

⁷ Sukardi Paraga, "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)", *Jurnal Pendais*, (Makassar), Volume 1, No. 2, 2019, hlm. 145.

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.⁸ Artinya, jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah (bagi umat Islam) atau pendeta/ pastor telah melakukan pemberkatan, maka perkawinan tersebut adalah sah, khususnya dalam pandangan agama dan kepercayaan masyarakat. Namun keabsahan perkawinan dalam pandangan agama dan kepercayaan masyarakat ini perlu mendapat pengakuan dari negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan.⁹ Dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Artinya, segala peristiwa yang terjadi dalam keluarga yang mempunyai aspek hukum perlu dicatatkan dan dibukukan, agar baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti autentik tentang peristiwa tersebut, dengan demikian kedudukan hukum seseorang menjadi jelas dan tegas.¹¹

⁸ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Martha Eri Safira “Kajian Hukum Progresif Terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Justitia Islamica*, (Ponorogo), Vol. 9, No. 1, 2012, hlm. 2.

¹⁰ Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹ Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini, “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, (Bali), Vol. 8 No. 1, 2020, hlm. 139-140.

Kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang. Beberapa proses perkawinan mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing. Fakta ini harus diakui karena pengakuan negara terhadap pluralisme hukum tidak dapat diabaikan. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan kepada otoritas pribadi. Misalnya, kasus nikah siri merupakan pilihan hukum yang didasarkan pada konteks agama yang penekanan esensinya bukan hanya sekedar hubungan hukum, melainkan pada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah SWT.¹²

Dari sinilah kemudian kasus nikah siri muncul sebagai fenomena tersendiri. Pada kenyataannya, kehidupan berumah tangga sangat dinamis tidak hanya kebahagiaan yang terjadi di dalamnya, terkadang kehidupan rumah tangga dibumbui oleh konflik dan masalah yang akhirnya menimbulkan perceraian. Begitu pula dalam perkawinan siri yang terkadang berakhir kandas dengan perceraian antara pasangan siri. Tentunya keputusan tersebut akan berdampak kepada kelangsungan hidup keluarganya, terutama hidup anak dari hasil nikah siri nantinya.¹³ Apabila kemudian terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat

¹² Isdiana Syafitri, “Dampak Nikah Siri dan Akibat Hukumnya di Masyarakat Menurut UU Perkawinan”, *Jasdi Kontribusi*, (Deli Serdang), Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 38.

¹³ Yadi Fahmi Arifudin, “Dampak Pernikahan Siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Maqasid Syariah”, *El ‘Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, (Karawang), Vol.1, No. 2, 2022, hlm. 138.

menuntut hak apa pun secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibannya, secara hukum tidak wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya. Karena ikatan perkawinan yang dibangun tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut dianggap ilegal di mata hukum. Dengan demikian, perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan dan pengingkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan.¹⁴

Seiring perkembangan zaman di mana teknologi sudah semakin canggih, tindakan manusia menjadi bermacam-macam dalam menyikapi adanya positif dan negatif untuk melakukan nikah siri saat ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seharusnya mampu mengangkat peradaban dan meningkatkan kehidupan manusia untuk menjadi lebih baik dan maju, justru dapat merusak generasi mendatang. Maraknya nikah siri dan banyaknya peminat telah membuka peluang bagi orang-orang untuk menawarkan jasa nikah siri. Perkembangan teknologi dimanfaatkan oleh para penyedia jasa nikah siri untuk menawarkan jasanya melalui media sosial.¹⁵

Jika ditelusuri melalui pencarian di internet banyak ditemukan layanan nikah siri yang ditawarkan melalui website tertentu. Salah satunya situs Jasa

¹⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 58.

¹⁵ Isna Asdiani Nasution, "Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Siri Online", *Jurnal Network Media*, (Medan), Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 14.

Nikah Siri Ustaz Ari yang beroperasi sejak tahun 2017 yang berpusat di Bantul, Yogyakarta. Situs ini didirikan dengan tujuan mempermudah proses nikah bagi pasangan yang kesulitan dalam prosesnya karena ditakutkan akan menimbulkan perbuatan zina. Dengan membayar biaya menikah sekitar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) calon pengantin akan mendapatkan fasilitas mulai dari tempat pernikahan, saksi nikah, penghulu, wali hakim (bagi janda) dan sertifikat pernikahan. Bagi laki-laki yang ingin melakukan poligami, penyedia jasa tidak memperlakukan jika laki-laki yang akan menikah tersebut statusnya sudah beristri, dan tidak memerlukan izin terlebih dahulu dengan istrinya. Saksi yang diminta pun juga asal menjadi saksi tanpa mempertimbangkan apakah saksi tersebut memang memenuhi persyaratan dan saksi tersebut sebelumnya tidak mengenal calon pengantin yang akan menikah siri. Sebagai bukti, setelah melaksanakan akad nikah pengantin akan mendapatkan sertifikat atau surat keterangan nikah secara agama yang diterbitkan oleh ustaz yang menikahkan.¹⁶

Sebagaimana dalam putusan nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn dengan terdakwa HD dan NI, dalam hal ini keduanya telah melangsungkan pernikahan siri di rumah Ari Tusyono yang merupakan penyedia Jasa Nikah Siri Ustaz Ari pada tanggal 19 Desember 2019. Saat melakukan nikah siri tersebut HD masih

¹⁶Ari Tusyono, Penyedia jasa Nikah Siri Ustaz Ari, *Wawancara*, 26 januari 2023, pukul 09.30 WIB.

terikat hubungan perkawinan yang sah dengan istrinya yang bernama FA. Pernikahan siri HD dan NI telah merugikan FA karena telah melakukan hubungan persetubuhan suami istri tanpa seizin dan sepengetahuannya yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi. Dari kasus ini dapat dilihat nikah siri dapat menimbulkan *muḍarah* yang besar, terutama bagi pihak perempuan.

Dari permasalahan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa nikah siri memiliki sisi positif dan negatif dengan timbulnya aspek *maṣlahah* dan *muḍarah*. Maka penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dalam sebuah skripsi dengan judul “Kajian *Maṣlahah* dan *Muḍarah* Terhadap Praktik Nikah Siri di Situs Jasa Nikah Siri Ustaz Ari”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka terdapat beberapa masalah yang menarik dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa Jasa Nikah Siri Ustaz Ari menyediakan sarana untuk melawan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana implikasi Jasa Nikah Siri Ustaz Ari ditinjau dari kajian *maṣlahah* dan *muḍarah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa latar belakang Jasa Nikah Siri Ustaz Ari menyediakan sarana untuk melawan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk menjelaskan apa saja implikasi Jasa Nikah Siri Ustaz Ari ditinjau dari kajian *maṣlahah* dan *muḍarah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pedoman dalam berbagai permasalahan khususnya dalam pelayanan nikah dan juga supaya menambah pengetahuan bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan masyarakat dapat mengetahui implikasi nikah siri dari segi *maṣlahah* dan *muḍarah*, lembaga mana yang berwenang dalam menikahkan dan mencatatkan perkawinan tersebut, dan juga bisa dijadikan literatur ataupun referensi dan bisa dijadikan masukan bagi para pejabat yang berkompeten dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, khususnya Kantor Urusan Agama.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah pokok-pokok teori yang digunakan sebagai pedoman untuk memecahkan masalah. Sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa teori, di antaranya ialah:

1. Nikah siri

Kata siri dalam istilah nikah siri berasal dari bahasa Arab, yaitu *sirrun* yang berarti rahasia. Melalui akar kata ini, nikah siri berarti sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan terang-terangan (*jahri*).¹⁷ Nikah siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan:¹⁸

- a. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena

¹⁷ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visi Media, 2007), hlm. 22.

¹⁸ Thahir Maloko, "Nikah Siri Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Sipakalebbi*, (Makassar), Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 219-220.

ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.

- b. Pernikahan yang sah secara agama Islam namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Abdul Gani menjelaskan bahwa perkawinan siri sebenarnya tidak sesuai dengan *maqāṣid asy-syarīah*, karena ada beberapa tujuan *syari'ah* yang dihilangkan, di antaranya:¹⁹

- a. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami istri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B. Akan tetapi dalam perkawinan di bawah tangan selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dengan B masih diragukan.
- b. Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan di bawah tangan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi

¹⁹ Ramadhan Syahmedi Siregar, "Praktek Perkawinan Yang Menyimpang Perspektif Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam" *Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum*, (Medan), Vol. 04, No. 01, 2022, hlm. 71.

perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya.

- c. Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan di bawah tangan lebih banyak mudaratnya dari pada maslahatnya. Seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai Surat Nikah, dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya.
- d. Adanya persyaratan dalam pernikahan poligami harus mendapat izin dari istri pertama. Perkawinan ke dua, ke tiga dan seterusnya yang tidak mendapat izin dari istri pertama biasanya dilakukan di bawah tangan, sehingga istri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada istri pertama, sehingga perkawinan seperti ini sangat susah untuk mendapat rahmat dan berkah dari Allah.

2. Poligami

Menurut W.J.S. Poerwadarminta poligami dapat diartikan sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang. Sedangkan dalam kamus ilmiah populer, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau

lebih, tetapi cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.²⁰

Poligami atau menikah lebih dari satu istri bukanlah hal baru. Secara historis, praktik poligami telah berlangsung lama dalam kehidupan manusia, seperti yang terjadi pada kehidupan bangsa Medes, Babylonia, Abesinia, dan Persia. Namun poligami dari berbagai suku bangsa tersebut tidak dibatasi, sehingga seorang laki-laki dapat mengawini sejumlah perempuan yang diinginkannya.²¹

Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum berpoligami. Ada ulama yang menyetujui poligami dengan syarat yang longgar, tetapi tidak sedikit juga ulama yang menyetujuinya dengan syarat yang sangat ketat. Bahkan, ada juga ulama yang melarang poligami, kecuali sang suami mengalami keadaan-keadaan tertentu yang memaksanya berpoligami. Terlepas dari pro kontra tentang poligami, al-Qur'an telah membicarakan poligami sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat *an-Nisā'* ayat 3. Walaupun demikian, Islam tidak menganjurkan dan tidak melarang poligami secara mutlak. Karena statusnya yang demikian,

²⁰ Bustami, Rini Fitriani, dkk., *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 20.

²¹ Ibid., hlm. 21.

poligami menjadi tema yang selalu mengundang perdebatan hingga saat ini.²²

Jumlah tertinggi yang diperbolehkan bagi suami hanya empat orang wanita dalam satu masa yang bersamaan dan lebih dari empat berarti sudah melampaui batas maksimal yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Selebihnya dari empat dilarang oleh Allah, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemampuan suami untuk berpoligami harus bisa mencukupi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya seperti sandang pangan, papan. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah yang di perbolehkan Allah untuk menikah lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Hanya saja ada beberapa perbedaan tujuan dalam berpoligami dengan umatnya pada umumnya seperti : karena menyantuni para janda, karena politik, karena untuk menyatukan kabilah / suku dari bangsa Arab yang bertikai. Walau demikian Nabi Muhammad jugatidak membohongi naluri manusianya yaitu hanya menikahi wanita-wanita yang dicintainya.²³

²² Iffah Qanita Nailiya, *Poligami, Berkah Ataukah Musibah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2016), hlm. 16.

²³ Ansori al-Mansur, *Nikah Siri dan Poligami Sah-Sah Saja*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2021), hlm. 57.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hukum perkawinan di Indonesia saat ini masih merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 sebagai aturan pelaksanaannya. Undang-Undang Perkawinan merupakan landasan bagi semua warga Indonesia tidak terkecuali agama dan kepercayaan yang dianutnya.²⁴ Undang-Undang Perkawinan dibuat agar masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dalam hal perkawinan ada kepastian dalam tingkah lakunya, sehingga terdapat ketertiban masyarakat dan dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat.²⁵

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.²⁶

²⁴ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Meteril*, (Tangerang: Yasmi, 2018), hlm. 44.

²⁵ Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Purwokerto), Vol. 10, No. 3, 2010, hlm. 332.

²⁶ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dilanjutkan dengan pasal 2 ayat (2), bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁷

Dari ketentuan Pasal 2 UU 1/1974 jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kedua ayat dalam Pasal 2 UU 1/1974 dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.²⁸

4. *Maṣlahah*

Secara etimologis, *al-maṣlahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maṣlahah* dilawankan dengan kata *al-maṣṣadah* atau biasa lazim dikenal *istiṣlāḥ*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh mengerjakan atau meninggalkan, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kemaslahatan

²⁷ Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁸ Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undang Perkawinan di Indonesia” *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Banjarmasin), Vol. 14, No. 3, 2017, hlm. 256.

atau kebaikan. Jadi pembentuk hukum dengan cara maslahat semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti mendatangkan manfaat serta menolak *mudarah*.²⁹

Imam Malik dan Imam Madzhab yang menggunakan dalil *maṣlahah*, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat yaitu:³⁰

- a. Adanya persesuaian antar *maslahat* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari' at (*maqāsid asy-syarīah*).
- b. Maslahat itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi.

Sumber asal dari *maṣlahah* adalah diambil dalam al-Qur'an, Hadis dan Ijma' sahabat. Di antara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya *maṣlahah* adalah sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

²⁹ Achmad Mursyahid, *Moderasi Bermazhab Dalam Tinjauan Normatif, Sosiologis, dan Filosofis*, (Gowa: Alauddin University Pers, 2020), hlm. 357.

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 454.

Artinya:

*Dan tiada Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. al-Anbiyā' :107)*³¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

*Hai manusia, telah datang nasihat dari Tuhanmu, sekaligus sebagai obat bagi hati yang sakit, petunjuk serta rahmat bagi yang beriman. (Q.S. Yūnus: 57)*³²

Ada tiga tingkatan dalam penggunaan *maṣlahah* yaitu:³³

- a. *Maṣlahah ḍarūriyah*, adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, *diniyah* maupun *duniawiyah*, dengan artian bahwa apabila *maṣlahah* ini tidak terwujud, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia.
- b. *Maṣlahah ḥājjiyah*, merupakan segala bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *maṣlahah ḍarūriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998).

³² *Ibid.*

³³ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2019), hlm. 84

dapat menghindarkan kesulitan, untuk menghindarkan kesulitan dan kemelaratan dalam kehidupannya. Seperti menikahkan anak-anak.

- c. *Maṣlahah taḥsīniyah*, yakni mempergunakan segala yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik, dan semuanya dicakup oleh *mahāsinul akhlāq*, dalam rangka memelihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan. Seperti menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang sederajat.

5. *Muḍarah*

Muḍarah secara etimologi adalah berasal dari kalimat *al-ḍarar* yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. *Al-harar* adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan *al-ḍirar* adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan.³⁴ Sedangkan *ḍarar* secara terminologi ada beberapa pengertian di antaranya adalah Abu Bakar al-Jashas, mengatakan makna *ḍarar* adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya. Sedangkan menurut al-Dardiri, *ḍarar* ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat.³⁵

³⁴ Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus; Dār al-Qalam, 1994), hlm. 287.

³⁵ *Ibid.*

Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena *ḍarar* adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya, bukan yang selain yang demikian itu. Dalam kaitan ini Wahbah az-Zuhaily membagi kepentingan manusia akan sesuatu dengan lima klasifikasi, yaitu:³⁶

- a. *Ḍarar*, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan manusia, apabila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang, seperti memakai pakaian sutra bagi laki-laki yang telanjang, dan sebagainya.
- b. *Hajat*, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang apabila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram. Misalnya seorang laki-laki yang tidak mampu berpuasa maka diperbolehkan berbuka dengan makanan halal, bukan makanan haram.
- c. *Manfaat*, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat. Misalnya makanmakanan pokok seperti beras, ikan, sayur-mayur, lauk-pauk, dan sebagainya.

³⁶ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015), hlm. 103-104.

- d. *Zienah*, yaitu kepentingan manusia yang terkait dengan nilai-nilai estetika.
- e. *Fudul*, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebihan, yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisi semacam ini dikenakan hukum *sadd al- zariah*, yakni menutup jalan atau segala kemungkinan yang mendatangkan *mafsadah*.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka kiranya sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian-penelitian terdahulu. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Salman Alfarisi dengan judul “*Komersialisasi Nikah Siri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Pasuruan Jawa Timur*”. Jurnal ini berisi kajian tentang praktik komersialisasi nikah siri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Nikah siri pada masyarakat tersebut dilakukan dengan menggunakan jasa makelar. Dalam menjalankan tugasnya, makelar meminta bayaran berupa uang mahar untuk biaya operasional dan membayar jasa kiai yang menikahkan. Persamaan artikel jurnal ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang praktik nikah siri. Perbedaannya, dalam kasus yang terjadi

di Desa Pekoren ini, pernikahan siri dilakukan lewat makelar. Makelar akan mematok harga mahar sebagai biaya operasional dan mencarikan tipe perempuan seperti yang diinginkan peminat. Sedangkan layanan nikah siri di situs Jasa Nikah Siri Ustadz Ari tidak mencarikan pasangan untuk dinikahi.³⁷

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Ayu Danti Noviyani dan Margo Hadi Putra dengan judul “*Aspek Hukum Pelanggaran Atas Tindakan Poligami terhadap Istri Yang Sah Menurut Hukum Perkawinan dan Perlindungan Hukumnya*”. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan dilanggarnya ketentuan tentang tindakan poligami yang dilakukan oleh suami, serta Akibat-akibat yang timbul dari pelanggaran tindakan poligami yang dilakukan oleh suami, terutama bagi istri dan anak. Dan juga akibat dari segi ekonomi, yakni kurangnya pemberian nafkah dari suami, karena pada pemberian nafkah tersebut berkurang dari sebelumnya, dan ketergantungan istri yang tidak bekerja karena harus menghemat uang pemberian dari suaminya. Persamaan artikel jurnal ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas implikasi nikah siri, yang dalam hal ini adalah poligami siri. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian, di mana jurnal ini meneliti kasus poligami siri secara umum, sedangkan objek

³⁷ Salman Alfarisi “Komersialisasi Nikah Siri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Pasuruan Jawa Timur”, *Al-Hukama*, (Madura), Vol. 8, No. 1, 2018.

penelitian yang penulis akan teliti adalah kasus nikah siri yang terjadi pada situs Jasa Nikah Siri Ustaz Ari.³⁸

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Meilya Nur Prianjani, Sugeng, dan Esther Masri dengan judul “*Analisis Hukum Terhadap Penyedia Jasa Pernikahan Siri Secara Online Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*” diterbitkan pada tahun 2022 dalam Widya Pranata Hukum Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum. Artikel ini membahas tentang fenomena nikah siri secara online di Jakarta khususnya dan berbagai permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh praktik nikah siri secara online dan mengkaji nikah siri dengan menggunakan penyedia jasa nikah siri yang tersebar melalui media sosial. Persamaan artikel jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh praktik nikah siri melalui jasa nikah siri online. Sedangkan perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian, di mana Widya meneliti beberapa jasa nikah siri yang tersebar di Jakarta sedangkan penulis meneliti Jasa Nikah Siri Ustaz Ari yang berpusat di Yogyakarta.³⁹

³⁸ Ayu Danti Noviyani dan Margo Hadi Putra, “Aspek Hukum Pelanggaran Atas Tindakan Poligami terhadap Istri Yang Sah Menurut Hukum Perkawinan dan Perlindungan Hukumnya”, *Jurnal Positum*, (Karawang), Vol. 6, No.1, 2021.

³⁹ Meilya Nur, dkk., “Analisis Hukum Terhadap Penyedia Jasa Pernikahan Siri Secara Online Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Widya Pranata Hukum*, (Jakarta), Vol. 4, No. 2, 2022.

Keempat, tesis dari Khairani, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, tahun 2019. Dengan judul “*Praktik Penghulu Ilegal Melakukan Nikah Siri di Kecamatan Kahayan Hilir Pulang Pisau*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya praktik penghulu ilegal tersebut disebabkan 2 (dua) faktor yaitu pertama faktor internal yang bersumber dari oknum penghulu ilegal itu sendiri berupa ketidaktahuan tentang adanya sanksi hukum bagi penghulu ilegal dan rendahnya kesadaran hukum untuk tidak berbuat atau bertindak di luar kewenangan. Kedua, yaitu faktor eksternal yang bersumber dari dua hal; pertama, pasangan nikah siri berupa rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat hukum yang timbul dari nikah siri. Juga karena terkendala persyaratan administrasi secara hukum seperti ketentuan batas usia perkawinan dan tidak memiliki akta perceraian dengan mantan pasangan sebelumnya. Persamaan tesis ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas praktik nikah siri yang dilakukan melalui penghulu ilegal. Bedanya, penelitian penulis lebih fokus kepada aspek *maṣlahah* dan *muḍarah* dari praktik nikah siri yang terjadi di situs pernikahan siri. Sedangkan tesis ini mengkaji tentang sebab-sebab terjadinya praktik penghulu ilegal di Kecamatan Kahayan Hilir Pulang dan solusi hukum mengatasinya.⁴⁰

⁴⁰ Khairani, “Praktik Penghulu Ilegal Melakukan Nikah Siri di Kecamatan Kahayan Hilir Pulang Pisau” *Tesis* diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Palangkaraya, 2019.

Kelima, skripsi dari Muchammad Arif Agus Salim, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Surakarta, tahun 2020. Dengan judul “*Nikah Sirri Melalui Jasa Penawaran Pada Grup Akun Facebook “Jasa Perjudohan & Nikah Siri/Resmi” Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi ini membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap nikah siri yang dilakukan pada beberapa jasa nikah siri yang bereda di akun *Facebook* tersebut, serta bagaimana proses pernikahannya. Persamaan penelitian Muchammad Arif dengan penelitian ini adalah sama dalam objek pembahasan tentang nikah siri yang tersebar di media sosial. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian Muchammad Arif lebih fokus pada praktik atau proses pernikahan siri sedangkan penelitian penulis fokus pada *maṣlahah* dan *mudarah* nikah siri.⁴¹

Keenam, Skripsi dari Nahar Surur, Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2018, yang berjudul “Pemidanaan Nikah siri dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (pasal 143) perspektif *Maṣlahah Mursalah*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa ketentuan pemidanaan pada pasal 143 rancangan Undang-Undang hukum materiil peradilan Agama Bidang Perkawinan apabila dianalisis dengan *maṣlahah mursalah*, maka menimbulkan kemudharatan yaitu terpidananya

⁴¹ Muchammad Arif Agus Salim, “*Nikah Sirri Melalui Jasa Penawaran Pada Grup Akun Facebook “Jasa Perjudohan & Nikah Siri/Resmi” Perspektif Hukum Islam*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

suami. Dan istri tentu terbebani dengan menjadi tulang punggung keluarga, sehingga kemudharatan tidak bisa di hilangkan dengan menimbulkan kemudharatan lain. Persamaan penelitian Nahar Surur dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai akibat yang ditimbulkan dari nikah siri dengan metode analisis *maṣṭalah mursalah*. Perbedaannya, penelitian Nahar Surur mengacu kepada Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan pasal 143 sedangkan penulis menganalisis Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn tentang kasus perkawinan siri di Jasa Nikah Siri Ustaz Ari.⁴²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan melakukan wawancara atau observasi. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, bentuk data yang digunakan bukan berbentuk bilangan, angka,

⁴² Nahar Surur, "Pemidanaan Nikah Siri dalam Rancangan Undang-undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (Pasal 143) Perspektif Masalah Mursalah, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Surakarta, Surakarta, 2018.

skor atau nilai; peringkat atau frekuensi; yang biasanya dianalisis dengan menggunakan perhitungan matematika atau statistik.⁴³

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian.⁴⁴ Adapun data primer ini adalah data-data yang diperoleh dari lapangan yaitu hasil wawancara dengan penyedia layanan nikah siri di situs Jasa Nikah Siri Ustadz Ari, serta dari media internet yang memberikan informasi mengenai layanan nikah siri yang ditawarkan oleh situs tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.⁴⁵ Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara tidak langsung atau melalui media perantara, di mana data yang diperoleh telah tersedia dan siap diolah secara langsung. Berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dan studi kepustakaan lainnya.

⁴³ Muh. Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 44.

⁴⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Buku Obor, 2021), hlm. 65.

⁴⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodikin, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁴⁶ Wawancara ialah teknik pengumpulan data penelitian melalui dialog atau berkomunikasi baik secara langsung atau menggunakan alat lainnya berupa telepon, video call antara peneliti dengan yang diteliti (sumber informasi). Dalam penelitian ini, wawancara akan ditujukan kepada penghulu dan saksi nikah di situs Jasa Nikah Siri Ustadz Ari, guna memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang akan digunakan sebagai laporan penelitian.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

diperlukan peneliti.⁴⁷ Dokumentasi yang digunakan di antaranya putusan Pengadilan Negeri Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn tentang kasus perkawinan siri antara HD dan NI.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan untuk mencari, mempelajari, dan menganalisis sehingga dapat diambil kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menyebutkan bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus (*cyclical process*) pada setiap tahap penulisan, sampai tuntas dan jenuh. Aktifitas yang dilakukan dalam analisis ini adalah pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion/ verification*).⁴⁸

Pada tahap awal, yaitu pengumpulan data, penulis mengumpulkan semua catatan dari internet mengenai layanan nikah siri di situs Jasa Nikah Siri Ustadz Ari, rekaman wawancara, serta dokumen-dokumen tertulis dari hasil wawancara, kemudian dipilah sesuai permasalahan dan disusun

⁴⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 114.

⁴⁸ Nanda Dwi Rizkia, dkk. *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 165.

menurut urutan waktu kegiatan pengambilan data. Selanjutnya tahap reduksi data, pada kegiatan ini penulis melakukan reduksi data dari sejumlah data yang masih umum dan kompleks untuk dipilih mana yang pokok/relevan, difokuskan pada hal-hal yang penting, dari tema yang layak untuk dipaparkan. Kemudian tahap paparan data, aktivitas yang dilakukan adalah merangkai atau menyusun, mengorganisasi data menjadi informasi baru yang dapat diambil gambaran keseluruhannya, sebagai bahan kesimpulan ataupun tindakan selanjutnya. Tahap terakhir adalah kesimpulan/verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis.⁴⁹

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarah dalam pembahasan penelitian ini, penulis membuat sistematika pada masing-masing bab. Penulis membaginya dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut dan diakhiri dengan daftar pustaka. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, bab pendahuluan ini merupakan pengembangan yang dikemukakan dalam proposal skripsi. Bab ini memuat tentang latar

⁴⁹ Ido Prijana Hadi, *Penelitian Media Kualitatif (Filosofi Penelitian, Paradigma, Rentang Teori, Langkah-Langkah Penelitian Media; Metode Reception Studies, Etnografi Media/Netnografi, Fenomenologi, Studi Kasus, Analisis Tematik)*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 86.

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Umum *Maṣlahah* dan *Muḍarah* Nikah Siri, bab ini berisi landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu nikah siri, poligami, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, teori *maṣlahah* dan teori *muḍarah*. Teori ini kemudian dicocokkan dengan data yang penulis dapatkan.

Bab III: Praktik Situs Jasa Nikah Siri Ustaz Ari dan Deskripsi Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn, dalam bab ini dijelaskan mengenai Profil Jasa Nikah Siri Ustaz Ari, serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan nikah siri pada situs Jasa Nikah Siri Ustaz Ari, dan juga gambaran kronologi kasus pada putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn.

Bab IV: Analisis Praktik Nikah Siri di Sius Jasa Nikah Siri Ustaz Ari Dilihat Dari Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn. Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang mencakup analisis Undang-Undang Perkawinan terhadap Jasa Nikah Siri Ustaz Ari, serta implikasi Jasa Nikah Siri Ustaz Ari ditinjau dari kajian *maṣlahah* dan *muḍarah* dalam kasus Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn.

Bab V: Penutup, bab ini berisikan tentang kesimpulan berdasarkan penelitian dan seluruh pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang ingin penulis sumbangkan.

BAB II

TINJAUAN UMUM MAŞLAĦAH DAN MUĐARAH NIKAH SIRI

A. Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Istilah nikah siri adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara umum telah diserap dalam Bahasa Indonesia. Pernikahan siri yang dalam kitab *fiqh* disebut (الزواج السرى) sebagai rangkaian dari dua kata yaitu (الزواج) dan (السرى). Istilah (الزواج) merupakan bentuk masdar (زوّج) yang menurut bahasa berarti pernikahan. Sedangkan istilah siri (السرى) merupakan bentuk masdar dari kata (سّر) yang secara bahasa berarti rahasia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka padanan kata *az-zawāj as-sirrī* (الزواج السرى) dapat diartikan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia.¹

¹ Burhanuddin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012), hlm. 13.

Nikah siri yang dikenal masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat dikenal dengan istilah nikah siri atau dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan.² Pernikahan siri juga sering dipersepsikan oleh masyarakat sebagai pernikahan tanpa wali. Pernikahan ini dilakukan secara rahasia dikarenakan salah satu pihak orang tua tidak setuju.³

Untuk mengetahui apakah pada suatu pernikahan itu terdapat unsur siri atau tidak, dapat dilihat dari tiga indikator yang harus selalu menyertai suatu pernikahan legal. Apabila salah satu faktor saja tidak terpenuhi, pernikahan itu dapat diidentifikasi sebagai pernikahan siri. Tiga indikator itu adalah:⁴

- a. Subyek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istri, dan wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali, dan dua orang saksi.

² Ibid.

³ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini dalam Prespektif Hukum Perkawinan*, (Bandung; Nusa Media, 2018), hlm. 31.

⁴ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 26.

- b. Kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan.
- c. *Walīmatul ‘ursy*, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami istri tadi telah resmi menjadi suami istri.

Melihat ketiga indikator yang selalu ada pada perkawinan yang legal, maka dapat dikatakan apabila tidak terpenuhi saja salah satu dari tiga indikator tersebut, dapat dikatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tersebut mengandung unsur siri. Hal itu karena, dari ketiga unsur yang harus ada pada suatu pernikahan legal yang diakui oleh hukum, ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi di dalam pernikahan siri. Unsur yang tidak terpenuhi itu setidaknya adalah unsur kedua dan ketiga, yaitu pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah dan tidak diumumkan kepada masyarakat luas.⁵

Jika dilihat dari pandangan fiqih munakahat, nikah siri merupakan nikah yang disembunyikan, dirahasiakan, dan tidak diumumkan ke dunia luar, sedang dalam pengertian yuridis di Indonesia, pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam dengan diketahui orang banyak, hanya saja tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama, sehingga

⁵ Juraeri Tahir, dkk. “Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri di Sulawesi Barat”, *Jurnal Diskursusus Islam*, (Mamuju), Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 93.

yang membedakan antara nikah siri dan bukan adalah akta nikah sebagai bukti atas adanya pernikahan.⁶ oleh karena itu, segala akibat yang timbul dari adanya nikah siri itu menjadi tidak bisa diproses secara hukum.⁷

2. Faktor Penyebab Nikah Siri

Di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan, baik masyarakat ekonomi bawah, menengah atau atas, masyarakat awam, pejabat atau artis, fenomena perkawinan siri merupakan hal yang familiar. Banyak hal yang dapat melatarbelakangi mengapa masyarakat Indonesia memilih melaksanakan kawin siri atau kawin bawah tangan, baik pernikahan satu kewarganegaraan ataupun dengan orang asing. Kebanyakan orang mempercayai bahwa perkawinan siri dipandang sah menurut hukum islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat, meskipun perceraian tersebut dilakukan di luar pengadilan.⁸

⁶ Wahbah Al Zuhaily, 2003, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 71.

⁷ Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh: Unimal Press, 2016), hlm. 49.

⁸ Burhanuddin, *Nikah Sirri: Menjawab Semua...*, hlm. 18.

Ada beberapa faktor yang mendasari dilaksanakannya kawin siri di Indonesia, antara lain:⁹

a. Tidak ada izin istri

Perkawinan untuk yang kedua atau poligami dapat dilakukan setelah adanya izin dan istri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk memperoleh izin harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan yang berwenang untuk itu yaitu Mahkamah Syariah di daerah tempat tinggalnya. Izin untuk beristri lebih dari seorang dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kriteria izin untuk dapat beristri lebih dari satu orang atau poligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan. Praktik perkawinan siri juga terjadi pada suami yang tidak mendapat izin dari istri, padahal istrinya tergolong sehat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut di atas. Di samping itu dijumpai kasus nikah siri dilaksanakan secara diam-diam tanpa diketahui istri dan pelaksanaannya masih dijumpai tidak ada wali nikah.

⁹ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 51-54.

b. Tidak ada izin orang tua

Perkawinan sah apabila dalam pelaksanaan pernikahan adanya izin dari orang tua yang merupakan rukun nikah. Suatu pernikahan dikatakan sah secara Islam apabila adanya kedua mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

c. Istri sakit tidak dapat disembuhkan

Istri sakit tidak dapat disembuhkan adalah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) angka a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam kasus tersebut yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, bahkan sampai bertahun-tahun lamanya, namun masih tidak memberi izin kepada suami untuk menikah lagi, akibatnya suami terpaksa menikah siri tanpa dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

d. Pegawai Negeri Sipil

Perkawinan siri terjadi dalam praktik seorang Pegawai Negeri Sipil yang sudah menikah, maka syaratnya harus ada izin tertulis dari istri, mempunyai penghasilan yang cukup, ada jaminan tertulis dari suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Untuk menghindari semua syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 10 Tahun 1983 yaitu istri tidak dapat menjalankan

kewajibannya, mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Para Pegawai Negeri Sipil melakukan nikah siri sebagai alternatif untuk menghindari persyaratan-persyaratan tersebut.

e. Tentara Nasional Indonesia

Seorang anggota ABRI baik pria dan wanita hanya dibenarkan mempunyai istri satu orang, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang apabila tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya. Permohonan untuk beristri lebih dari satu orang harus dilampirkan Surat Keterangan dari calon istri yang menyatakan tidak keberatan untuk dimadu, surat persetujuan istri pertama dan surat pernyataan suami yang menyatakan sanggup membiayai kebutuhan istri-istrinya. Nikah siri dilakukan karena sulitnya mendapatkan izin, setiap izin melakukan pernikahan selalu diprotes oleh istri pertama.

f. Ingin menikah sebelum masa idah

Pernikahan mempunyai tujuan yang sama seperti yang disebutkan dalam perkawinan, yaitu ingin membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal untuk selama lamanya. Kebahagiaan itu biasanya berlangsung dua tahun, lima tahun atau sampai dengan dua puluh tahun, sering dijumpai pernikahan sudah begitu lama keharmonisan rumah tangga kandas di tengah jalan akibat salah satu pihak mulai

menyukai perempuan atau laki-laki lain. Berdasarkan pengamatan menunjukkan bahwa setelah terjadi perceraian dengan suaminya, tujuh hari kemudian ia menikah lagi. Pernikahan tersebut dilakukan secara siri, sedangkan rukun nikah dipenuhi. Dalam pernikahan tersebut jelas terjadi pelanggaran yaitu tidak menunggu masa idah.

g. Hubungan kurang harmonis dalam rumah tangga

Apabila ditelusuri dalam masyarakat, masih banyak dijumpai keluarga yang tidak harmonis sehingga dapat mengakibatkan rumah tangga retak bahkan hancur. Sering dijumpai kasus akibat kurang harmonis rumah tangganya menyebabkan suami kawin siri, walaupun permasalahannya memenuhi rukun nikah, akan tetapi pernikahannya tidak diketahui oleh istri pertama.

h. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan nikah

Pelaksanaan nikah siri lebih mudah dan semua syarat dapat diselesaikan, misalnya tidak ada wali maka digunakan wali hakim walaupun tidak ada kuasa dari wali mujbir dan wali nasab. Kesadaran hukum masyarakat harus terus ditingkatkan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pentingnya pencatatan

perkawinan sebagai bentuk tertib administrasi dan kepastian hukum bagi kelangsungan perkawinan.¹⁰

i. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi di antaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi. Ada keluhan dari masyarakat bahwa biaya pencatatan pernikahan di KUA tidak transparan, berapa biaya sesungguhnya secara normatif. Seringkali masyarakat yang melakukan perkawinan dikenai biaya yang beragam.¹¹

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami merupakan dua penggalan kata yang berasal dari bahasa Yunani. Yaitu *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. jika kedua kata ini digabungkan

¹⁰ Onny Medaline dan Siti Nurhayati, “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Pencatatan Pernikahan dan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Metode Sidang Terpadu di Kecamatan Batang Serangan”, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, (Medan), Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 158.

¹¹ Siti Ummu Adillah, “Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak”, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Semarang), Vol. 11, 2011, hlm. 106.

(*poligamein*) akan bermakna perkawinan yang memiliki banyak pasangan.¹²

Poligami juga dianggap sebagai saduran dari bahasa Inggris *poligami* yang berarti seorang yang memiliki pasangan lebih dari satu, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan dalam *longman* diterjemahkan sebagai laki-laki yang lebih dari satu, tidak untuk sebaliknya.¹³

Dalam terminologi hukum Islam, poligami disebut تعدد الزوجات. Kata *ta'addud* secara etimologi adalah lebih dari satu. Sedangkan *az-zawjāt* merupakan bentuk *jama'* dari kata *zauj* atau *zaujah* yang berarti pasangan. Oleh karena itu kata تعدد الزوجات bisa berarti poligami (seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu) dan juga bisa berarti poliandri (seorang istri yang memiliki suami lebih dari satu). Akan tetapi, lazimnya yang dimaksud dengan تعدد الزوجات adalah seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang (poligami). Kesimpulan dari pemaparan tersebut, poligami merupakan sistem pernikahan yang memperbolehkan seorang laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu.¹⁴

¹² Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam al-Qur'an*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 19.

¹³ Ibid., hlm. 20.

¹⁴ Nadi el-Madani, *Poligami Bawah Tangan*, (Yogyakarta: Diva Press, 2023), hlm. 13.

2. Poligami dalam Islam

Satu-satunya ayat al-Qur'an yang menyebut dan dianggap membicarakan persoalan poligami serta menjadi dasar legitimasi poligami terdapat pada al-Qur'an surat *an-Nisā'* ayat 2-3 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya:

2) Dan, berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya, tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.

3) Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat bagi kamu untuk tidak berbuat aniaya. (Q.S. *an-Nisā'*: 2-3)¹⁵

Dilihat dari latar belakang turunnya ayat ini secara lebih spesifik berdasarkan kitab-kita tafsir, diketahui bahwa ayat ini mendiskusikan tentang kasus ketidakadilan para pengasuh (wali) anak-anak yatim. Anak yatim yang kehilangan ayah dalam usia mereka yang belum dewasa, dalam kondisi tersebut yang masih sangat bergantung kepada orang lain dan

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hadi: Rasm Utsmani Mushaf Terjemah...*

membutuhkan perlindungan serta pemenuhan kebutuhan baik secara finansial dan kasih sayang. Melalui ayat ini, Allah menyerukan agar para pengasuh anak-anak yatim memberikan perhatian, perlindungan, pengasuhan, dan pemeliharaan terhadap mereka dengan serius serta memperlakukannya dengan baik dan adil. Apabila mereka memiliki kekayaan, para pengasuh (wali) harus menyerahkan ketika mereka dewasa. Sebaliknya, para wali tidak diperbolehkan memanipulasi atau mengkorupsi harta mereka.¹⁶

Seorang ahli tafsir paling terkemuka, Ibnu Jarir ath- Thabari, mengutip para ahli yang berbeda, antara lain istri Rasulullah, yaitu Aisyah Ra. Mengemukakan bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan kasus seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya. Ia ingin mengawininya demi kekayaan dan memperlakukannya dengan tidak wajar, sementara anak yatim tersebut tidak menyukainya.¹⁷

Praktik pengasuhan para anak yatim pada saat itu cenderung tidak adil. Para wali tidak mengelola hak-hak sosial dan ekonomi mereka secara proporsional. Di samping itu, tidak jarang mereka ingin mengawini anak-anak yatim perempuan yang di bawah asuhannya dengan tidak membayar mas kawin sama sekali, atau membayar tetapi jumlahnya tidak wajar.

¹⁶ Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 27.

¹⁷ Ibid.

Ketika hal tersebut terjadi, al-Qur'an memperbolehkan para wali mengawini perempuan yang sah selain anak yatim sebanyak dua, tiga, atau empat.¹⁸

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir surah *an-Nisā'* ayat 3 tersebut tidak mengisyaratkan poligami secara khusus. Dengan merujuk pada ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, poligami sesungguhnya merupakan pembacaan sampingan. Poligami disebutkan sebagai media penjabaran dan implementasi dari prinsip keadilan. Tema poligami sebenarnya tidak menjadi fokus pembicaraan ayat tersebut. Fokus ayat 3 surah *an-Nisā'* adalah anjuran pada dua hal: pertama, berbuat adil kepada anak yatim. Kedua, ketika berpoligami juga harus didasarkan kepada moralitas keadilan. Jika khawatir tidak mampu adil, seharusnya mencukupkan diri dengan satu istri saja agar tidak terjadi kezaliman dan kenistaan.¹⁹

3. Syarat-Syarat Poligami dalam Islam

Dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang disyariatkan oleh Islam, maka seorang suami yang ingin berpoligami harus memperhatikan beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya:

¹⁸ Ibid., hlm. 28.

¹⁹ Sofyan A. P. Kau, *Isu-Isu Aktual Kontemporer Fikih Keluarga*, (Malang: Inteligencia Media, 2021), hlm. 128-129.

a. Berilmu

Secara redaksional, tidak ditemukan kata ilmu atau berilmu dalam al-Qur'an sebagai persyaratan untuk melakukan poligami. Tetapi jika ditelisik lebih spesifik, maka syarat pertama seseorang yang akan melakukan poligami haruslah berilmu, seperti yang tersirat pada klausa

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ

ayat tersebut terdapat kata خوف yang bergandengan dengan أنتم

menjadi satu kaya yaitu خِفْتُمْ. Kata خوف menurut Ibn Faris adalah *al-*

zu'r wa al-faza' (ketakutan dan pertolongan). Adapun Abu all-Sa'ud

memaknai kata خوف dalam ayat tersebut dengan *al-'ilm* (pengetahuan).

Pemaknaan tersebut seperti hanya kata *khauf* (*khāfa*) pada surat al-Baqarah yang dipahami dengan *'alima* (mengetahui). Demikian pula

pada klausa ayat وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ. Pertama, dalam konteks

ini harus diketahui makna keadilan dan kemampuan diri berlaku adil

terhadap diri sendiri dan orang lain. Kedua, porsi keadilan pada dua

orang yang berbeda, baik dari segi umur maupun statusnya (janda atau

perawan) dalam nafkah lahir batin. Seorang suami harus paham standar

dan kadar keadilan terhadap dua orang perempuan atau lebih yang

memiliki keadaan dan kebutuhan yang berbeda. Selain itu, laki-laki merupakan pemimpin dalam keluarga yang harus bertanggung jawab kepada anak dan istrinya dalam masalah agama dan yang lainnya.²⁰

Dengan demikian, agar tidak terjadi penganiayaan dalam sebuah hubungan perkawinan yang poligamis, maka ilmu merupakan syarat pertama yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki agar rumah tangganya tetap berjalan sesuai syariat Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah.²¹

b. Jumlah istri

Jumlah maksimal yang dibolehkan oleh Islam dalam poligami adalah empat orang istri. Seorang laki-laki tidak boleh melakukan praktik poligami melebihi batas maksimal yang telah ditentukan. Hal ini telah ditegaskan dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi, serta Ijma' para ahli fiqih yang berkompeten.²²

c. Adil kepada seluruh istri

Para fukaha bersepakat bahwa berlaku adil terhadap para istri merupakan kewajiban bagi suami. Berlaku adil merupakan syarat dibolehkannya poligami. Dalam al-Qur'an Surat *an-Nisā'* ayat 3 "Jika

²⁰ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap Makna, Syarat...*, hlm. 64-65.

²¹ Ibid.

²² Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan...*, hlm. 174.

kamu khawatir akan berlaku tidak adil maka hendaklah kamu beristeri seorang saja”. Rasulullah SAW pada banyak kesempatan justru lebih banyak menekankan prinsip keadilan berpoligami daripada poligaminya itu sendiri. Jadi jelas bahwa syariat keadilan ini sebenarnya merupakan inti dari seluruh konsep poligami. Adapun keadilan yang digariskan pada umumnya ahli Fikih sekarang ini adalah keadilan dengan sifatnya kuantitatif, secara lebih rinci terbagi dalam 3 aspek yaitu, Adil dalam unsur materi dan bukan kasih sayang, adil dalam sikap dan perilaku serta adil dalam hal mengilir istri-istrinya. Dasar yang dipakai oleh para ahli Fikih adalah al-Qur’an Surat *an-Nisā’* ayat 129. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para ulama Islam sejauh ini menyimpulkan bahwa manusia itu tidak akan pernah mampu berbuat adil, namun niat untuk berbuat adil itulah yang dinilai. Meskipun demikian, keadilan yang dicantumkan disini haruslah sejauh mungkin diupayakan dan didekatkan dari sudut pandang perempuan, sebab perempuanlah yang menjadi objek poligami.²³

d. Nafkah

Dalam hal ini yang termasuk dalam nafkah adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan yang lazim. Wajib bagi seorang laki-laki yang ingin menikah untuk segera menyiapkan

²³ Ibid.

kemampuannya agar dapat memberi nafkah kepada calon istrinya. jika dia belum memiliki pekerjaan yang dengannya dia menafkahi istrinya, maka secara *syar'i* dia belum bisa menikah. Demikian pula halnya dengan laki-laki yang tidak mampu memberi nafkah kepada lebih dari satu orang istri maka secara *syar'i* tidak halal baginya untuk berpoligami karena nafkah kepada seorang istri atau beberapa orang wajib secara *Ijma'*.²⁴ Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya “Ketahuilah, hak mereka (para istri) atas kalian (para suami) adalah kalian harus berbuat sebaik mungkin untuk memberikan pakaian dan makanan kepada mereka”. (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).²⁵

C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Nikah Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Terlepas dari adanya bermacam-macam masyarakat dengan berbagai corak ragamnya dalam proses melaksanakan perkawinan sesuai dengan adat mereka, namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang peraturan pelaksanaannya tidak lain adalah

²⁴ Isham Muhammad al-Syarif, *Poligami Tanya Kenapa? Sebuah Gagasan Lurus tentang Bagaimana Seharusnya Menyikapi dan (Mungkin) Menjalankan Poligami Ala Islam*, (Jakarta: Mihrab, 2008), hlm. 115-116.

²⁵ Syaikh Kamil Muhammad 'uwaitah, *Fikih Wanita*, terj. Abdul Ghoffar, (Pustaka al-Kautsar: Jakarta, 2016), hlm. 481.

dimaksudkan sebagai univikasi hukum khususnya di bidang Perkawinan di Indonesia.²⁶

Dalam perundang-undangan nasional tentang pernikahan, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak ada satu kata pun yang menyebut aturan praktik nikah siri. Yang dibahas adalah pernikahan secara umum.²⁷ Sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak mengatur nikah siri. Jadi nikah siri merupakan perkawinan yang tidak memiliki asas legalitas atau payung hukum, dalam arti tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Hal ini didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1) dan E jo KHI pasal 4, yaitu: (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan KHI pasal 5 ayat (1 dan 2) yaitu: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam

²⁶ Enik Isnaini, "Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Independent*, (Lamongan), Vol. 2, No.1, 2014, hlm. 58.

²⁷ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 18.

Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 jo UU No 1/1974.²⁸

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya bagi umat Islam, pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat haruslah dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Akad nikah yang dilaksanakan oleh pihak keluarga pengantin pria bersama pengantin wanita tanpa dihadiri oleh pejabat KUA banyak terjadi di kalangan anggota masyarakat yang ingin melakukan poligami atau ingin beristri lebih dari satu secara diam-diam agar tidak diketahui oleh pihak istri dan anak-anaknya. Sebab sering kali seorang laki-laki merahasiakan dan menutup-nutupi dari istri resminya dan menempatkan istri simpanannya itu di rumah lain. Pernikahan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan seorang suami apabila ingin beristri lebih dari satu, harus mendapat persetujuan dari istrinya atau istri-istrinya. Perkawinan secara diam-diam seperti ini di dalam masyarakat seringkali disebut dengan perkawinan siri.²⁹

²⁸ Endang Zakaria, dkk., “Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Kordinat*, (Jember), Vol. XX, No.2, 2021, hlm. 260.

²⁹ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 109.

2. Akibat Hukum Praktik Nikah Siri

Pernikahan merupakan perbuatan hukum, jadi segala sesuatu yang ditimbulkan akibat pernikahan adalah sah secara hukum. Mengingat pernikahan siri cacat secara hukum, maka tidak ada perlindungan hukum bagi suami, istri maupun anak. Problem-problem yang muncul mayoritas adalah problem hukum yang mungkin tidak pernah dibayangkan ketika seseorang pertama kali memutuskan untuk menikah siri. Dalam hal ini istri dan anak adalah pihak yang paling dirugikan sedangkan suami hampir tidak memiliki kerugian apa-apa.³⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 mengatakan “anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.³¹ Negara masih keberatan mengakui anak dari nikah siri untuk memegang status anak yang sah secara hukum. Tak jarang, anak hasil nikah siri disebut sebagai anak di luar nikah. Mereka masih kesusahan dalam pengurusan hak hukum seperti nafkah, warisan, bahkan akta kelahiran. Hal itu disebabkan karena pernikahan siri orang tuanya yang tidak tercatat dalam dokumen negara.³²

³⁰ Asri Suleman Mansoba, “Akibat Hukum Perkawinan Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jurnal Media Hukum*, (Sulawesi), Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 81.

³¹ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³² Hafidz Muftisany, Fikih Keseharian: *Hukum Menafsirkan Mimpi Hingga Status Anak Dari Nikah Siri*, (Bekasi: INTERA, 2002), hlm. 31-32.

Kemudian dalam Pasal 43 menyebutkan kedudukan dari anak karena perkawinan siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam Pasal 44 suami berhak untuk membuktikan sah atau tidaknya anak jika dapat dibuktikan istri melakukan perbuatan zina. Lebih lanjut diatur pada Pasal 55 untuk membuktikan sah atau tidaknya seorang anak dapat dilakukan dengan melihat akta kelahiran otentik anak yang dikeluarkan pejabat yang berwenang. Apabila akta kelahiran tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat 2 pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah kerja hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.³³

Akibat anak yang lahir atas pernikahan siri, maka tidak berhak untuk dapat memiliki akta kelahiran. Hal tersebut dikarenakan orang tua tidak dapat menunjukkan akta perkawinan. Padahal dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap anak berhak akan identitasnya dan status kewarganegaraannya. Sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, dapat membuat akta

³³ Farid Pardamean Putra Irawan dan Nur Rofiq, "Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Iqtisad*, (Magelang), Vol. 8, No.1, 2021, hlm. 40.

kelahiran melalui pencatatan kelahiran, tetapi nama orang tua yang tercantum hanya ibunya saja. Jika ingin mencantumkan nama ayahnya juga dalam akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya.³⁴

Akta kelahiran bisa membantu anak-anak tersebut untuk mendapatkan hak-hak kewarganegaraan mereka, seperti hak memperoleh pendidikan. Anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran tidak dapat memasuki dunia sekolah, karena akta kelahiran dijadikan syarat memasuki dunia sekolah untuk semua jenjang pendidikan. Selain berdampak pada hak atas pendidikan, akta kelahiran juga berdampak pada pemenuhan hak atas jaminan sosial anak sebagai warga Negara Indonesia.³⁵

Ketidakjelasan hubungan anak-ayah ini jelas dapat merugikan masa depan anak di kemudian hari. Sebab, suatu saat mungkin saja ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Jika terjadi perceraian dalam nikah siri, otomatis hubungan perdata anak hanya kepada ibunya atau keluarga ibunya. Tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat hubungan ayah-anak ini menyebabkan anak tidak dapat menuntut nafkah, biaya hidup, dan tanggung jawab pendidikan dari ayahnya, termasuk dalam hal warisan jika ayahnya meninggal dunia. Apalagi, jika suatu saat nanti

³⁴ Ibid., hlm. 41.

³⁵ Agus Manurung, dan Lusia Sulastri, “Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri”, Jurnal Hukum Sasana, (Cirebon), Vol. 7, No.2, 2021, hlm. 330.

ayahnya menyangkal bahwa itu bukan anaknya dan ia tidak mau menafkahnya, maka sang anak ataupun ibunya tidak bisa menuntut ayah tersebut secara hukum.³⁶

Selain bagi anak, pernikahan siri juga menimbulkan kerugian bagi perempuan. Kemungkinan kerugian tersebut bisa terjadi sejak awal hingga akhir suatu perkawinan. Seorang istri yang sudah menikah tanpa mempunyai akta nikah yang terdaftar secara resmi di Pegawai Pencatat Nikah, menjadi sangat riskan untuk diselewengkan oleh pihak suami yang tidak bertanggung jawab hanya untuk mencapai kepentingan tertentu. Begitu juga bagi laki-laki yang masih berstatus sebagai suami yang sah secara agama, dapat mengaku telah bercerai dengan istri sebelumnya begitu saja apabila tidak dibuktikan dengan surat cerai dari pengadilan. Akibatnya, tidak sedikit perempuan yang terpaksa jatuh menjadi istri kedua tanpa sepengetahuannya. Karena itu, perempuan sangat rentan menjadi korban penipuan dalam institusi pernikahan siri.³⁷

Setelah suami istri yang bercerai, maka istri tidak bisa menuntut mantan suaminya untuk membagi harta bersama apabila mantan suaminya keberatan memberikan. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, maka suami istri tidak dapat saling mewarisi hartanya satu sama lain.

³⁶ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya ...*, hlm. 91.

³⁷ Burhanuddin, *Nikah Sirri: Menjawab Semua ...*, hlm. 73-74.

Berbeda halnya apabila pernikahan tersebut dilakukan secara tercatat menurut hukum negara. Dalam pernikahan resmi, istri menjadi salah satu ahli waris yang paling berhak untuk mendapat bagian dari harta peninggalan suami, serta dapat menuntut adanya pembagian harta bersama yang adalah hak pribadinya.³⁸

3. Syarat Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Salah satu asas perkawinan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia adalah asas monogami. Artinya, oleh hukum yang berlaku di Indonesia seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang menyatakan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Namun, pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini berarti pengadilan dapat

³⁸ Muhammad Adami, "Isbat Nikah: Perkawinan Siri dan Pembagian Harta Bersama", *At-Tafahum*, (Sumatera Utara), Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 144.

memberikan izin kepada seseorang untuk berpoligami apabila adanya persetujuan dari istri.³⁹

Dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan). Ini merupakan syarat-syarat alternatif yang harus dipenuhi oleh pemohon. Dalam pasal 4 ayat (2) nya dijelaskan lebih lanjut bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:⁴⁰

- a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengajuan ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan dan haruslah dipenuhi dengan syarat-syarat:⁴¹

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.

³⁹ Alfattiah Aldin, “Hukum Poligami dan Interpretasi dalam Q.S. An-Nisa ayat 3”, *Jurnal Tahqiq*, (Aceh), Vol. 17, No.1, 2023, hlm. 12.

⁴⁰ Elfi Sahara, dkk., *Harmonius Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis (Bacaan Antropolog, Sosiologi dan Psikologi)*, ed. Bungaran Antonius Simajuntak, (Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 151.

⁴¹ Eshter Masri, “Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, (Jakarta, Vol. 13, No. 2, 2019, hlm. 237

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Syarat izin tersebut dimaksudkan untuk menghindari dampak buruk poligami. Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak menutup pintu untuk berpoligami, melainkan hanya mengatur syarat-syaratnya. Peradilan Agama sampai saat ini cukup banyak mengeluarkan izin poligami, yang menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan masih membuka jalan bagi seorang pria untuk menikahi lebih dari satu wanita sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan.⁴²

D. *Maşlahah*

1. Pengertian *Maşlahah*

Kata *al-maşlahah* adalah bentuk mufrad dari *al-maşalih*. *Maşlahah* berasal dari kata *alah* dengan penambahan *alif* di awalnya yang secara arti kata berarti baik, lawan kata dari buruk atau rusak. *Maşlahah* adalah *maşdar* dengan arti kata *şalah* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Kata *maşlahah* ini pun telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, Adapun pengertian *maşlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan

⁴² Elfi Sahara, dkk., *Harmonius Family: Upaya Membangun Keluarga...*, hlm. 152

manusia. Secara umum, *maṣlahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan maupun dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*.⁴³

Sedangkan dalam tradisi (*'urf*), *maṣlahah* adalah sarana untuk mencapai kebaikan keuntungan. Sedangkan menurut *syara'* adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada tujuan *syar'I*, baik berupa ibadah maupun adat. Kemudian, *maṣlahah* ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang memang merupakan kehendak *syar'I*, yakni ibadah dan apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat istiadat.⁴⁴

Imam al-Ghazali mendefinisikan *maṣlahah* pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan.⁴⁵ Lebih jauh, al-Ghazali menegaskan apabila kita menafsirkan *maṣlahah* dengan pemeliharaan maksud *syara'* maka tidak ada jalan bagi kita untuk berselisih mengikutinya, bahkan wajib meyakini bahwa *maṣlahah* itu

⁴³ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 117.

⁴⁴ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2015), hlm. 62.

⁴⁵ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 219.

seperti *hujjah* agama.⁴⁶ Sedangkan menurut Abdul Wahbah Khalaf, *maṣlahah* ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil *syara'* yang menunjukkan kebolehan dan tidaknya *maṣlahah* tersebut.⁴⁷ Oleh sebab itu, ia dinamakan *maṣlahah muṭlaq* karena tidak ada dalil yang menganggapnya ada atau meniadakannya. Misalnya, sahabat yang membuat penjara, memproses emas-perak, menetapkan tanah pertanian dari tanah yang ada di daerah yang ditaklukkan kepada penduduk masyarakat setempat dan mewajibkan adanya pajak atas tanah tersebut, dan contoh-contoh lain yang berkaitan dengan kebutuhan primer, sekunder, atau komplementer, yang belum disyariatkan hukum-hukum padanya dan tidak ada dalil *syar'i* yang menganggapnya atau meniadakannya.⁴⁸

2. Syarat-Syarat *Maṣlahah*

Untuk menggunakan metode *maṣlahah*, para ulama memberikan beberapa persyaratan agar dapat dijadikan sebagai dasar hukum yaitu sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah* tersebut harus *maṣlahah* yang hakiki, bukan sekedar *maṣlahah* yang diduga atau diasumsikan.

⁴⁶ Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat & Etika*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 120.

⁴⁷ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 81.

⁴⁸ Jamar Ma'mur Asmani, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 105.

Yang dimaksudkan dengan persyaratan ini adalah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan (*maṣlaḥah wahmiyyah*). Contoh kemaslahatan yang berdasarkan dugaan ini ialah pencabutan hak suami untuk menalak istrinya dan meletakkan hak pentalakan di tangan hakim saja dalam segala situasi dan kondisi.⁴⁹

- b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.

Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan untuk kemaslahatan individu dan sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka.⁵⁰

Oleh karena itu fatwa Imam Yahya bin Yahya al-Laitsi al-Maliki, seorang fiqh Andalusia dan murid Imam Malik bin Anas adalah salah. Beliau memberikan fatwa kepada raja Andalusia yang terbuka

⁴⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 119.

⁵⁰ Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: KAJIAN Komperhensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istimbath Hukum*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), hlm. 144-145.

puasa dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadhan bahwa tidak ada kafarat baginya kecuali puasa dua bulan berturut-turut. Beliau mendasarkan fatwanya bahwa kafarat adalah mencegah orang yang berbuat dosa dan menahannya sehingga ia tidak kembali kepada perbuatan dosa serupa, dan tidak ada yang dapat menahan sang raja ini dari hal itu kecuali puasa dua bulan. Adapun memerdekakan budak, maka hal ini terlalu mudah baginya. Fatwa ini didasarkan pada kemaslahatan, tetapi hanya khusus kepada raja, bukan bersifat umum. Karena sudah jelas bahwa kafarat bagi orang yang berbuka puasa pada siang hari bulan Ramadhan dengan sengaja adalah memerdekakan seorang budak, kemudian barangsiapa yang tidak mendapatkannya, maka ia berpuasa selama dua bulan berturut-turut, selanjutnya jika tidak sanggup maka ia memberikan makanan kepada enam puluh orang miskin, tanpa membedakan antara seorang raja atau fakir miskin yang berbuka puasa pada siang hari bulan Ramadhan dengan sengaja. Jadi kemaslahatan ini dibatalkan.⁵¹

- c. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan *maqāṣid asy-syarāh* dan tidak bertentangan dengan dali-dalil *syara'*.

Oleh karena itu tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal

⁵¹ Ibid.

pembagian warisan, karena hal itu bertentangan dengan nash al-Qur'an.⁵²

Dari ketiga syarat di atas, ternyata ada yang menambahkan syarat lainnya lagi. Di samping tiga syarat yang telah disebutkan ini, terdapat syarat lain bahwa *maṣlaḥah* itu hendaklah kemaslahatan yang logis dan cocok dengan akal. Maksudnya, secara substansial *maṣlaḥah* itu harus sejalan dan dapat diterima oleh akal. Kemudian Imam al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Abdurahman menyebutkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* hendaklah maslahat yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan mereka.⁵³

Tentu saja pandangan al-Ghazali ini mengacu kepada *maṣlaḥah* yang memang telah dianut oleh masyarakat Islam dan disepakati sebagai suatu yang dapat mendatangkan manfaat serta dapat pula mencegah terjadinya kemudhratan. Dari persyaratan *maṣlaḥah* di atas walaupun terdapat perbedaan di kalangan ulama ushul fiqh ternyata yang terpenting adalah

⁵² Ibid.

⁵³ Romli, *Studi Perbandingan Ushul...*, hlm. 230.

masalahat *maṣlahah* itu harus sejalan dengan tujuan *syara'*, dihajatkan oleh manusia serta dapat melindungi kepentingan manusia.⁵⁴

3. Klasifikasi *Maṣlahah*

Pembagian *maṣlahah*, dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu dari segi tingkatannya dan segi eksistensinya.

a. *Maṣlahah* dari segi tingkatannya

Yang dimaksud dengan macam *maṣlahah* dari segi tingkatannya ini ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. *Maṣlahah* dari segi tingkatannya ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) *Maṣlahah ḍaruriyah*

Segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, *diniyah* maupun *duniawiyah*, dengan artian bahwa apabila *maṣlahah* ini tidak terwujud maka rusaklah kehidupan manusia di dunia. *Maṣlahah ḍaruriyah* ini meliputi:⁵⁵

- a) Memelihara agama, untuk memelihara agama maka disyariatkan manusia untuk beribadah kepada Allah, menjalani semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.

⁵⁴ Ibid., hlm. 231.

⁵⁵ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan...*, hlm. 84.

- b) Memelihara jiwa, untuk memelihara jiwa maka agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, dan bagi yang melakukannya dijatuhi hukuman qisas.
- c) Memelihara keturunan, untuk memelihara keturunan maka agama mengharamkan zina, dan bagi yang melakukannya akan didera.
- d) Memelihara harta benda, untuk memelihara harta benda maka agama mengharamkan pencurian, bagi yang melakukannya diberi siksaan.
- e) Memelihara akal, untuk memelihara akal maka agama mengharamkan minum khamr.

2) *Maṣlahah ḥajjīyah*,

Maṣlahah al- ḥajjīyah, yaitu kemaslahatan yang diperlukan oleh manusia ntuk menghilangkan kesempitan dan kesukaran, maka apabila tidak ada kemaslahatan ini maka manusia akan merasa sempit dan susah, contohnya Allah mensyariatkan beberapa jenis muamalat semisal jual beli, sewa menyewa, serta berbagai keringanan bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁵⁶

3) *Maṣlahah taḥsinīyah*

⁵⁶ Abdurrahman Misno dan Nurhadi, *Ilmu Ushul Fiqh Dari Arabia Hingga Nusantara*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 116.

Maṣlaḥah taḥsinīyah adalah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian *maḥāsinul akhlak*. Misalnya dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amal tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁵⁷

b. *Maṣlaḥah* dari segi eksistensinya

Para ulama *ushul* membagi *maṣlaḥah* dari segi eksistensinya atau wujudnya menjadi tiga macam, yaitu:⁵⁸

1) *Maṣlaḥah al-mu'tabarah*

Yaitu *maṣlaḥah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rong-rongan musuhnya, diwajibkan hukuman qisas untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

2) *Maṣlaḥah al-mulghah*

⁵⁷ Irwan Hermawan, *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019), hlm. 93.

⁵⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 149.

Yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya ada anggapan bahwa ada anggapan bahwa menyamakan pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan adalah *maṣlahah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu surat an-Nisā' ayat 11 yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *maṣlahah* itu bukan *maṣlahah* di sisi Allah.

3) *Maṣlahah al-mursalah*

Maṣlahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syariat atau *nash* secara rinci, ia mendapat dukungan kuat dari makna implisit sejumlah *nash* yang ada. Jadi, *maṣlahah* ini adalah satu keadaan bahwa tidak ada dalil khas dari *syara'* yang mengi'tibarkannya dan tidak ada hukum yang telah dinashkan oleh *syara'* yang menyerupainya, namun boleh dihubungkan hukumnya melalui dalil qiyas. Akan tetapi, pada perkara tersebut terdapat satu sifat yang munasabah untuk diletakkan hukum tertentu kepadanya, ia mendatangkan *maṣlahah* atau menolak *mafsadah*.

E. *Muḍarah*

1. Pengertian *Muḍarah*

Secara bahasa *dharar* berasal dari akar kata *ḍarra-yaḍurru*, yaitu memudaratkan atau merugikan, atau dari akar kata *aḍara-yuḍirru*, yaitu mendatangkan kemudaratan atau kerugian. Sebagai *isim* (nominal), kata *ḍarra* merupakan lawan kata *naf'u* yang memiliki beberapa arti, yaitu: manfaat, keuntungan, kebaikan, kesejahteraan dan lain-lain. Begitu juga *muḍarah* merupakan lawan kata *manfa'at* (manfaat). Dalam Kamus Bahasa Indonesia *muḍarah* berarti tidak menguntungkan (tidak bermanfaat, tidak berguna). Sementara kemudaratan berarti segala sesuatu yang tidak menguntungkan (tidak baik).⁵⁹

Ada beberapa perbedaan tentang penafsiran *muḍarah* menurut para ulama. Berikut pendapat para ulama mengenai pengertian *muḍarah*:⁶⁰

- a. Izz al-Din bin 'Abd al-Salam mengatakan bahwa kata *muḍarah* merupakan sinonim dari kata *mafsadah* yang berarti penyakit atau sebabnya.
- b. Zakariya al-Ansari dalam bukunya yang berjudul *Al-Ḥudūd al-Anīqah wa al-Ta'rīfat al-Daqīqah* mengatakan bahwa kata *ḍarar* dalam bentuk

⁵⁹ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 220.

⁶⁰ Ahmad Syahrur, *Menolak Kemudaratan*, (Bandung: PT Citra Abadi Aditya Bakti, 2020), hlm. 28-29.

- الضَّرُورَةُ artinya sesuatu kondisi yang harus terjadi yang sifatnya mendesak pada seseorang tanpa ada alternatif yang lain.
- c. Al-maṭla’i mengatakan bahwa kata *muḍarah* secara etimologi, yaitu sesuatu yang tidak dapat ditemukan, kecuali hanya dengannya. Karena itu, Al- maṭla’I menyimpulkan bahwa kondisi *muḍarah* menyebabkan kesusahan pada seseorang.
 - d. Muhammad al-Sallabi mengatakan bahwa kata الضَّرُورَةُ berasal dari bentuk timbangan فَعُولَةٌ dari kata *ḍarar*, dan kata *ḍarar* itu merupakan bentuk *maṣdar* dari kata *ḍarra*. Kata *ḍarar* adalah lawan kata dari kata manfaat yang artinya kondisi *muḍarah* yang tidak memberikan manfaat sedikit pun sehingga beliau menyimpulkan bahwa kata الضَّرُورَةُ menurut bahasa adalah kondisi sangat berbahaya atau sesuatu yang akan sampai terjadinya kemudaran.
 - e. Al-Qurtubi menyebutkan bahwa *muḍarah* memiliki arti pelarangan yang bersifat mutlak karena membahayakan atau menderitakan
 - f. Yusuf Qasim mengatakan bahwa kemudaran adalah perasaan takut terjadi binasa, bai yang akan menimpa diri sendiri maupun atas harta benda yang dimiliki.
 - g. Wahbah al-Zuhayli, *muḍarah* adalah suatu kondisi sangat sulit yang menimpa seseorang dengan diperkirakan timbulnya suatu bahaya atau penderitaan, seperti merusak anggota badan, jiwa, akal, atau harta dan semisalnya dengan melakukan perbuatan yang dilarang atau

meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dan mengakhirinya karena semata-mata untuk menolak terjadinya kemudharatan tersebut.

2. Kaidah *Aḍ-Ḍarūriyah*

Ajaran islam adalah ajaran yang membawa keselamatan baik secara duniawi maupun ukhrawi, sehingga segala hal yang mendatangkan kemudharatan haruslah dihilangkan, karena akan membawa kemafsadahan. Hal ini sebagaimana dijabarkan dalam kaidah:⁶¹

الضَّرْرُ يُزَالُ

“kemudharatan harus dihilangkan”

Kaidah ini diinterpretasikan sebagai kaidah yang tidak menghendaki adanya kekerasan maupun kerusakan terhadap *mukallaf*. Dengan kata lain, dari kaidah ini mengandung pengertian bahwa antara sesama manusia harus berbuat baik, saling tolong menolong, asih mengasihi, tidak boleh merugikan bahkan membahayakan satu dengan lainnya.⁶²

Kaidah tersebut mempunyai dasar penetapan dari hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas r.a. Ibnu Majah menuturkan:

⁶¹ Agus Hermanto, *Sadd al-Dzari'ah: Interpretasi Hukum Syara' terhadap Beberapa Hal tentang Larangan Perkawinan*, (Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2022), hlm. 23.

⁶² Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebenangan Hukum Tuhan*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 234.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ

“(Tidak diperkenankan memberi *muḍarah* kepada orang lain dan tidak diperkenankan membalas kemudaratan dengan kemudaratan di dalam Islam)”.

Artinya, bahwa kita tidak dibolehkan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, bahkan dalam taraf tertentu orang tidak boleh melakukan suatu kerusakan, atau bahkan merusak meskipun untuk tujuan yang baik. Karena untuk melakukan sesuatu yang baik kurang bijak jika dilakukan dengan cara (proses) yang tidak baik.⁶³

Pada dasarnya kaidah *ḍarar* hanya ada satu, sebagai kaedah sentral, yaitu kaidah yang berbunyi *ad-ḍarar yuzāl* yang artinya kemudaratan itu harus dihilangkan. Tetapi kemudian kaidah sentral ini melahirkan delapan sub kaidah yang secara tematis membahas *muḍarah* dengan berbagai kondisinya.⁶⁴ Sub kaidah tersebut adalah:

a. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, baik disengaja maupun tanpa disengaja).

Kaidah ini menekankan bahwa sesuatu yang membahayakan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan hukum; baik membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Itu berarti segala

⁶³ Ibid.

⁶⁴ JM. Muslimin, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Sketsa dan Aktualisasi*, (Tangerang: Pustakapedia, 2022), hlm. 246.

sesuatu yang mendatangkan bahaya dapat dihukumi haram atau dilarang. Sebaliknya, sesuatu yang mendatangkan keselamatan dapat dihukumi wajib atau dianjurkan. Contohnya, adanya *traffic light*, lampu lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tidak saja berfungsi untuk mengendalikan dan memperlancar arus lalu lintas, tetapi juga menghindari dan mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan. Karena *traffic light* dapat berfungsi menghindari bahaya kecelakaan, maka *traffic light* menjadi wajib diadakan. Dengan demikian, kaidah ini berorientasi pada keselamatan jiwa yang dalam konsep *maqáshid al-syari'ah* disebut *hifzh al-nafs*. Karena *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa) merupakan sesuatu yang *dharuri*.⁶⁵

- b. الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْأَمْكَانِ (kemudaratan dihilangkan semampu mungkin).

Wajib menghindarkan kemudaratan sebelum kemudaratan tersebut terjadi, atau menggunakan siasat sehingga membuatnya tidak terjadi. Karena mencegah lebih mudah daripada menghilangkan. Menjaga (*preventif*) lebih baik daripada mengobati (*kuratif*). Dan kewajiban syariat itu senantiasa sesuai dengan kemampuan manusia. Di antara cabangnya juga diperbolehkan memenjarakan orang yang terkenal

⁶⁵ Sofyan A. P. Kau dan Zulfritri Z. Sulaeman, *Ragam Metode dan Pendekatan Perumusan Hukum Islam dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: Inteligencia Media, 2022), hlm. 46.

dengan kejahatan dan kerusakan hingga tampak darinya bahwa dia benar-benar bertaubat. Jika tidak tampak bahwa dia bertaubat, maka dijatuhkan atasnya hukuman tertentu untuk mengantisipasi bahaya yang mungkin terjadi bagi masyarakat.⁶⁶

- c. الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ (kemudahan tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu *muḍarah* yang sejenis).

Tidak boleh menghilangkan kemudahan dengan mendatangkan kemudahan pada orang lain, karena sesungguhnya makhluk Allah sama derajat dan martabatnya di hadapan Allah.⁶⁷

- d. يَتَحَمَّلُ الضَّرُّ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ (bahaya khusus harus ditempuh untuk menolak bahaya umum).

Kaidah ini masih ada kaitan dengan kaidah *aḍ-ḍararu yuzāul bimislihi* yaitu dalam menghilangkan bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lain yang serupa dilihat dari sudut pandang keumuman, pengkhususan, dan bahaya. Penerapan dari kaidah cabang ini terlihat dalam pemberlakuan hukum-hukum seperti hukuman potong tangan

⁶⁶ Musthafa al-Bugha dan Muhyiddin Mistu, *Al-Wafi: Syarah Hadits Arba'in Imam Nawawi*, terj. Imam Sulaiman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), hlm. 299.

⁶⁷ Ahmad Syahrur, *Menolak Kemudahan...*, hlm. 46.

untuk menjaga harta benda orang lain, hukuman qisas demi menjaga nyawa, dan hukuman bagi pezina untuk menjaga garis keturunan.⁶⁸

e. الضَّرُّ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرِّ الْأَخْفِ (bahaya yang lebih besar dihilangkan

dengan bahaya yang lebih ringan)

Kaidah ini secara tersirat menegaskan bahwa untuk menghilangkan suatu bahaya, disyaratkan harus tidak menimbulkan bahaya yang lain.

Suatu bahaya bisa saja dihilangkan dengan menimbulkan bahaya yang lain, jika kadar bahaya yang ditimbulkannya tidak seimbang dan tidak

lebih besar dari pada bahaya yang dihilangkan. Karena itu, seseorang

yang hendak menghilangkan suatu bahaya, harus memperhitungkan terlebih dahulu dampak yang akan ditimbulkannya. Apabila dampaknya

seimbang atau bahkan lebih besar daripada bahaya yang hendak dihilangkan, maka ia harus mengurungkan niatnya, namun apabila

dampak yang ditimbulkan lebih kecil daripada bahaya yang dihilangkan, maka ia bebas meneruskan niatnya.⁶⁹

⁶⁸ Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah: Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum*, (Jombang: LPPM Unhasy Tebuireng Jombang, 2019), hlm. 108.

⁶⁹ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduaan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Bengkulu: Teras, 2011), hlm. 127-128.

f. إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوْعِيَّيِ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَتَابِ أَحَقَّهُمَا (apabila ada dua

kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudaratnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya).

Kaidah ini, menjelaskan bahwa manakala ada sesuatu perbuatan yang mengandung dua kemafsadahan atau kerusakan, maka hendaklah dipilih mana yang lebih ringan. Atas dasar kaidah ini maka pembedahan perut mayat perempuan hamil dapat dilakukan, manakala diyakini bahwa bayi yang masih dalam perut tersebut hidup. Dalam hal ini, kemudharatan yang paling ringan yang dilakukan dari dua kemudharatan adalah membedah perut mayat dan membiarkan bayi dalam perut meninggal dunia.⁷⁰

g. يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرِّينِ (dipilih yang bahayanya lebih kecil).

Contoh aplikasi dari kaidah ini yang pernah ada dalam pendapat ulama: nikah perempuan yang terhormat (*syarifah*) bisa difasakh dengan sebelum *dukhūl* di mana walinya saat menikah adalah wali ‘*ammah*. Sementara wali *aqrab* yang tidak mujbirnya ada, dan kebetulan menikah pula dengan yang bukan dari kalangan terhormat (tidak sekufu). Tetapi sebaliknya, jika setelah *dukhul* dan telah berjalan

⁷⁰ Duski Ibrahim, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 85.

beberapa lama atau telah melahirkan anak, maka berdasarkan kaidah ini, maka nikahnya harus ditetapkan (*taqrīr*), dan tidak memfasakhnya demi untuk menjaga perkawinan yang telah lama dibangun dan untuk menjaga kemaslahatan anak-anak yang ada. Keduanya lebih dipertimbangkan karena bahayanya lebih ringan dari sekedar menyelamatkan kehormatan status sosialnya (*ke-syarifah-an*) jika persoalannya adalah masalah *kufu* dalam pernikahan.⁷¹

- h. ذَرُّ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ (menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik manfaat)

Kaidah ini menegaskan bahwa menolak kemudaratan lebih penting dan didahulukan dari mengambil manfaat, termasuk ketika terjadi pertentangan antara *maṣlahah* dan *mafsadah*. Ini sejalan dengan perhatian *syara'* yang memang lebih besar terhadap larangan daripada perhatian terhadap apa-apa yang diperintahkan.⁷²

⁷¹ Ihsan Satrya Azhar, “Qowaid al-Fiqhiyah dalam Fikih Munakahat”, *Nizhamiyah*, (Medan), Vol. 4, No. 2, 2014, hlm. 206.

⁷² Firdaus, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah: Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*, (Padang: Imam Bonjol Press, 2015), hlm. 87.

BAB III

PRAKTIK SITUS JASA NIKAH SIRI USTAZ ARI DAN DESKRIPSI

PUTUSAN NOMOR 247/Pid.B/2020/PN Cbn

A. Profil Jasa Nikah Siri Ustaz Ari

Jasa Nikah Siri Ustaz Ari merupakan jasa yang melayani nikah secara agama yang bisa diakses melalui situs yang berada di internet atau melalui Facebook. Awal mula berdirinya Jasa Nikah Siri Ustaz Ari ini berawal dari membantu menikahkan secara agama orang-orang di sekitar, kemudian lama-kelamaan semakin banyak yang ingin dibantu, akhirnya dibuatlah jasa nikah siri ini.

Dulu hanya bantu-bantu orang saja yang mau menikah secara agama, lama-kelamaan semakin banyak saja. Alasan saya mendirikan jasa ini hanya membantu orang agar terhindar dari maksiat/zina saja. Saya sudah beri syarat dan rukun nikah, bila orang yang mau menikah berbohong mau nikah ya dia yang menanggung sendiri perbuatannya. (Narasumber)¹

Alasan utama jasa nikah siri ini didirikan dengan tujuan untuk memudahkan (Kantor Urusan Agama), supaya pasangan tersebut tidak berbuat zina, karena zina termasuk kategori dosa besar. Tetapi dengan syarat mereka saling menyukai dan tidak dalam keadaan terpaksa.

Zina itu masuk dalam kategori dosa besar, menjauhkan anda dari keberkahan hidup, menjauhkan dari rizki, untuk menghindari zina, ustaz memberikan bantuan Jasa penghulu untuk nikah siri, lengkap dengan

¹ Ari Tusyono, Penyedia jasa Nikah Siri Ustaz Ari, *Wawancara*, 26 januari 2023, pukul 09.30 WIB.

saksi juga membantu mengurus nikah resmi yang tercatat di kantor KUA (Kantor Urusan Agama) ustaz juga siap membantu menikahkan anda secara siri (khusus untuk pasangan yang sama-sama sudah mempunyai suami/istri sah dari pernikahan sebelumnya) dengan syarat suka sama suka & tidak dalam keadaan terpaksa & tekanan.²

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan penyedia jasa, dapat dihimpun data sebagai berikut:³

1. Bahwa situs jasa nikah siri ini sudah beroperasi sejak tahun 2017 sampai saat ini, selain lewat situs website jasa nikah siri ini juga gencar mengiklankan diri di *Facebook*.
2. Bahwa alasan didirikannya jasa nikah siri ini untuk membantu pasangan yang mengalami terkendala untuk menikah di KUA karena ditakutkan akan menimbulkan perbuatan zina.
3. Adapun syarat untuk pasangan yang ingin menikah siri antara lain:⁴
 - a. Foto copy KTP kedua mempelai (calon laki-laki & perempuan).
 - b. Foto ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar (calon laki-laki & perempuan).
 - c. Surat keterangan cerai dari pengadilan agama (untuk wanita yg status janda).

² Ari Tusyono, “Jasa Nikah Agama / Nikah Siri Yogyakarta. 100% Halal 100% Rahasia”, dikutip dari <https://jasanikahagamaari.blogspot.com/2019/01/jasa-nikah-agama-nikah-siri-yogyakarta.html?m=1> diakses 15 Mei 2023, pukul 14.00 WIB.

³ Ari Tusyono, Penyedia jasa Nikah Siri Ustaz Ari, *Wawancara*, 26 januari 2023, pukul 09.30 WIB.

⁴ Ari Tusyono, “Jasa Nikah Agama / Nikah Siri Yogyakarta. 100% Halal 100% Rahasia”, dikutip dari <https://jasanikahagamaari.blogspot.com/2019/01/jasa-nikah-agama-nikah-siri-yogyakarta.html?m=1> diakses 15 Mei 2023, pukul 14.00 WIB.

- d. Surat keterangan pernyataan masuk Islam tanpa paksaan dari pihak manapun (khusus mempelai pria atau wanita yang nonmuslim).
 - e. Surat Pernyataan menikah siri tanpa paksaan dari pihak manapun (khusus untuk mempelai wanita yang belum mendapat restu dari orang tua dan atau wanita yg statusnya masih istri sah orang lain, namun sudah sepakat untuk berpisah/suami terdahulu tidak mau urus surat cerainya).
 - f. Ustaz hanya akan melayani pasien yg sudah membayar biaya administrasi di muka paling sedikit sebesar 50% untuk jasa yang sudah disepakati.
 - g. Mahar yang sudah disepakati bersama.
4. Bahwa dalam menjalankan bisnis tersebut, pelanggan dapat mengontak jasa lewat nomor *WhatsApp* milik ustaz Ari.
 5. Bahwa biaya untuk pasangan yang ingin dinikahkan ditempat atau rumah ustaz, waktu dan jadwal pernikahan ustaz yang akan menentukan, jika ustaz dipanggil ke luar kota biaya jasa sesuai dengan kesepakatan bersama dan ditambah dengan biaya transportasi, konsumsi, penginapan, dan biaya tak terduga lainnya.⁵
 6. Bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir, jumlah pelanggan tidak dapat dipastikan karena tidak didata secara khusus. Kisaran 20 pasangan yang

⁵ Ibid.

menikah pada tahun 2022, jumlah ini lebih sedikit dari biasanya dikarenakan pandemic Covid-19.

7. Untuk jumlah pasangan yang poligami tidak dapat dipastikan jumlahnya, terkadang ada yang berbohong belum menikah tetapi pada kenyataannya sudah memiliki istri. Karena ketika dicek status pernikahan di KTP sudah menikah, terkadang istrinya sudah meninggal atau sudah bercerai tetapi status KTP belum diperbarui (statusnya masih menikah).
8. Fasilitas yang disediakan seperti penghulu, saksi, sertifikat nikah, dan wali hakim bagi janda.
9. Bahwa jasa nikah siri ini berada di kota Yogyakarta, tepatnya di Bantul. Jasa ini melayani nikah siri di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur dan luar Jawa. Untuk wilayah di luar Yogyakarta dan Jawa Tengah akan dinikahkan oleh kolega ustaz Ari yang terdapat di kota tersebut.
10. Bahwa proses pernikahan yang dilakukan tidak berbeda jauh dengan proses pernikahan yang terjadi di KUA, syarat dan rukun nikahnya tetap sama. Perbedaannya hanya tidak dicatatkan secara resmi kepada Pegawai Pencatat Nikah. Beliau faham karena dahulu pernah magang di KUA setelah selesai kuliah.

B. Praktik Nikah Siri Serta *Maşlahah* dan *Muđarah* Menurut Penyedia Jasa Nikah Siri Ustaz Ari

Pada dasarnya pelaksanaan nikah siri di Jasa Nikah Siri Ustaz Ari tidak jauh berbeda dengan pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama. Penyedia Jasa Nikah Siri Ustaz Ari mengatakan bahwa “Praktiknya seperti nikah pada umumnya nikah seperti di KUA. Tidak ada perbedaan, hanya yang membedakan di KUA sah secara negara dan agama. Sedangkan nikah siri sah agama saja. Jadi syarat dan rukunnya tetap sama.” Selain itu, sebelum melakukan akad nikah, pengantin diminta untuk membuat surat pernyataan menikah siri tanpa paksaan dari pihak manapun (khusus untuk mempelai wanita yang belum mendapat restu dari orang tua dan atau wanita yg statusnya masih istri sah orang lain, namun sudah sepakat untuk berpisah).⁶

Setelah akad nikah selesai, pengantin akan mendapatkan sertifikat nikah yang bisa dijadikan sebagai bukti telah melaksanakan perkawinan. Berbeda dengan buku nikah pada umumnya, tanggal pernikahan pada sertifikat ini bisa diisi sesuai permintaan pengantin. Penyedia Jasa Nikah Siri Ustaz Ari mengatakan bahwa “Sertifikat langsung diberikan setelah ijab kabul. Sertifikat diisi saya sendiri sesuai dengan data KTP. Hanya saja kadang tanggal nikahnya

⁶ Ari Tussyono, Penyedia jasa Nikah Siri Ustaz Ari, *Wawancara*, 12 juni 2023, pukul 13.00 WIB.

ada yang dimajukan atau diisi sesuai keinginan pengantin. Tapi itu cuma orang tertentu saja.”⁷

Selain penyedia jasa yang statusnya juga sebagai penghulu, di sini saksi nikah juga memiliki peran penting dalam terlaksananya perkawinan. Salah satu saksi nikah di Jasa Nikah Siri Ustaz Ari bernama bapak AH. Beliau sudah mulai menjadi saksi nikah di Jasa Nikah Siri Ustaz Ari sejak tahun 2019. Sudah banyak akad nikah yang disaksikan, hingga beliau lupa berapa jumlahnya. Dalam wawancara saksi nikah mengatakan “Alasan mau menjadi saksi yaitu untuk membantu orang yang mau menikah dengan benar bila orang tersebut tidak ada saksinya. Dan juga mendapatkan upah dari menjadi saksi. Jadi bisa untuk tambahan pemasukan.”⁸ Selain bertugas untuk menyimak pelaksanaan ijab kabul, bapak AH juga bertugas menjemput tamu atau calon pengantin yang akan menikah di tempat yang telah disepakati untuk diantarkan ke tempat pelaksanaan pernikahan.

Tugas saya jika ada tamu datang saya bertugas menjemput di tempat yang telah disepakati dan dijemput untuk diantarkan ke rumah ustaz. Saat ijab kabul mendengarkan dan menyimak pelaksanaan saat ijab kabul dan katakan sah bila syarat rukun nikah telah terkumpul dan ijab kabul benar (Narasumber)⁹

⁷ Ibid.

⁸ AH, Saksi Nikah di Jasa Nikah Siri Ustaz Ari, *Wawancara*, 19 Mei 2023, pukul 15.15 WIB.

⁹ Ibid.

Jasa nikah siri dijadikan sebagai jalan untuk memudahkan pasangan yang ingin menikah tetapi terkendala dalam persyaratan administrasi menikah di KUA, karena dikhawatirkan akan menimbulkan zina. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyedia jasa Nikah Siri Ustadz Ari mengenai dampak nikah siri yang dijalankan, beliau mengatakan jika nikah itu hukumnya sunnah, jadi tidak ada dampak negatifnya. Hanya saja akan berdampak terhadap anak yang dilahirkan, karena di dalam akte kelahiran anak tersebut tidak bisa dicantumkan nama ayahnya.¹⁰

Berbeda dari istri dan anak siri, dampak nikah siri justru hampir tidak ada yang berakibat berat terhadap laki-laki, dalam hal ini justru suami lebih diuntungkan. Seperti suami memiliki kebebasan ketika memiliki niat atau keinginan untuk menikah lagi karena sudah dipaparkan bahwa status nikah siri ini tidak diakui oleh hukum, kemudian suami bisa saja menghindar bahkan tidak sama sekali memberikan nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban yang diberikan kepada istri dan anak.¹¹ Mereka memilih nikah siri bukan karena mahalnya biaya perkawinan atau rumitnya mengurus pencatatan perkawinan itu, tetapi karena nafsu belaka, tanpa memperhatikan dampak dan konsekuensi

¹⁰ Ari Tusyono, Penyedia jasa Nikah Siri Ustadz Ari, *Wawancara*, 12 juni 2023, pukul 13.00 WIB.

¹¹ Pijri Paijar, "Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya", *Al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, (Bandung), Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 76.

sebuah perkawinan, termasuk tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya kelak.¹²

Kalau nikah tak ada dampaknya, karena saling melingkupi setelah menikah tersebut. Tapi juga ada kasus si suaminya bila tidak tanggung jawab si istri tiba-tiba di tinggal begitu saja karena hanya nikah siri. Itu karena si suami kurang mengetahui apa itu nikah dan hanya untuk nafsu saja. (Narasumber)¹³

Terkait pernikahan poligami di Jasa Nikah Siri Ustaz Ari, jumlah pasangan yang poligami tidak dapat dipastikan dengan jelas, karena terkadang pasangan yang menikah ada yang berbohong, mengatakan jika belum menikah tetapi pada kenyataannya sudah memiliki istri. Ketika dicek status pernikahan di KTP sudah menikah, tetapi istrinya sudah meninggal, atau sudah bercerai tetapi status KTP belum diperbarui (statusnya masih menikah). Selain itu tidak jarang pernikahan poligami tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari istri pertama “Biasanya kalau poligami itu diam-diam dari istri pertama soalnya kebanyakan gitu.”¹⁴

¹² Nasaruddin Umar, “Dilema Nikah Siri”, dikutip dari <https://www.uinjkt.ac.id/dilema-nikah-siri/> diakses 14 Juni 2023, pukul 13.00 WIB.

¹³ Ari Tusyono, Penyedia jasa Nikah Siri Ustaz Ari, *Wawancara*, 12 juni 2023, pukul 13.00 WIB.

¹⁴ Ibid.

C. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn

1. Kronologi Kejadian

Di sini penulis akan menguraikan kronologi kasus dalam perkara Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn, dalam kasus ini terdapat dua terdakwa di antaranya:¹⁵

- a. Nama lengkap : Ir. HD (**Terdakwa I**)
Tempat lahir : Kota Manado
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/ 02 November 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- b. Nama lengkap : NI (**Terdakwa II**)
Tempat lahir : Sorong
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 04 April 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Sorong, Papua Barat
Agama : Islam

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn, 3 Maret 2021, hlm. 1.

Pekerjaan : Wiraswasta

Kedua terdakwa di atas bukan merupakan pasangan suami istri yang sah. Masing-masing keduanya masih terikat hubungan pernikahan dengan suami dan istri sahnya. Terdakwa I (HD) merupakan suami dari FA yang telah melakukan pernikahan secara resmi terdaftar di KUA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan telah dikarunia 2 orang anak. Sementara terdakwa II (NI) merupakan istri sah dari MH.

Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB HD dan NI menginap di Hotel Swissbell kota Cirebon dalam rangka pekerjaan di PLTU Cirebon. Pada saat itu, saksi yang bernama HA dan saksi BS juga sedang menginap di Hotel Swissbel dan melihat HD dan NI sedang berada di kamar 760 yang saat itu sedang dalam keadaan terbuka karena sedang dibersihkan. Setelah itu, HA dan BS memberitahukan hal tersebut kepada FA. Selanjutnya, FA, HA, BS dan security hotel, serta petugas Polsek Utara Barat Kota Cirebon mengecek ke kamar tempat menginap Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat di cek Terdakwa I membuka kamar dengan menggunakan kaos biru dan celana panjang hitam, sedangkan Terdakwa II sedang rebahan di atas kasur menggunakan daster. Ketika digerebek keduanya mengaku telah melakukan pernikahan secara agama dengan menunjukkan bukti sertifikat nikah agama Islam yang terjadi di rumah Ari Tusyono, Bangunharjo, Sewon, Bantul pada tanggal 19 Desember 2019.

2. Fakta Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn

a. Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa

Dari proses persidangan yang terdapat dalam putusan, diperoleh saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di antaranya:¹⁶

- 1) Saksi FA (istri HD), bahwa saksi merupakan istri Terdakwa I dan saksi tidak mengenal Terdakwa II. Awal mulanya, pada tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 11.00 saksi mendapatkan kabar dari sang adik yang bernama HA yang mengabarkan bahwa ia melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di Hotel Swissbel. Setelah mendengar kabar tersebut, pada tanggal 17 Juni 2020 jam 17.00 FA berangkat ke Cirebon. Sesampainya di hotel ia menuju kamar 760 dan didapati Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di kamar tersebut. Terdakwa I mengaku bahwa Terdakwa II adalah istrinya dengan menunjukkan selebar Sertifikat Nikah Agama. Kemudian petugas kepolisian datang dan mengarahkan agar permasalahan dibicarakan di Kantor Polisi. Terdakwa I memang sedang mengajukan gugatan cerai kepada saksi pada tanggal 27 Februari 2020 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tetapi statusnya masih

¹⁶ Ibid., hlm, 4-9.

dalam proses persidangan. Dan saksi masih ingin mempertahankan pernikahannya dengan Terdakwa I.

- 2) Saksi HA, bahwa saksi merupakan saudara ipar Terdakwa I (adik dari FA). Awalnya saksi menelepon Terdakwa I untuk membicarakan rumah tangga Terdakwa I dengan kakaknya, namun Terdakwa I tidak dapat dihubungi, kemudian saksi menghubungi kantor tempat Terdakwa I bekerja dan pihak kantor memberitahukan Terdakwa I sedang ada pekerjaan di Cirebon. Setelah itu, saksi bersama saudara Bahar berangkat ke Cirebon dan menginap di Swissbel Hotel pada tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Kemudian pada tanggal 12 Juni 2020 saksi tidak sengaja melihat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke sebuah kamar di hotel tersebut. Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada kakaknya dan menjemput kakaknya di Jakarta. Pada tanggal 17 Juni 2020 saksi bersama Bahar membawa FA ke Swissbel Hotel dan menuju kamar 760 tempat Terdakwa I dan Terdakwa II menginap.
- 3) Saksi BS, bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 saksi bersama Saat itu sedang berada di Swissbel Hotel Cirebon. Ketika saksi sedang berjalan sambil menelepon, saksi melewati kamar nomor 760 yang saat itu pintu kamar sedang dalam keadaan terbuka, saksi melihat Terdakwa I sedang berada di dalam kamar bersama Terdakwa II,

kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi HA. HA lalu menelepon kakaknya yang merupakan istri dari Terdakwa I. Kemudian pada tanggal 13 Juni 2020 saksi ikut bersama HA untuk menjemput FA di Jakarta dan kembali lagi ke Cirebon pada tanggal 17 Juni 2020 untuk mendatangi kamar tempat Menginap Terdakwa I dan Terdakwa II.

- 4) Petugas security di Swissbel Hotel, pada saat itu saksi sedang berada di lantai 7 dan saksi melihat ada kerumunan beberapa orang di depan kamar 760, namun saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi dan juga saksi tidak melihat adanya petugas Swissbel hotel. Kemudian ada beberapa orang yang bubar dari kerumunan tersebut menaiki lift yang kebetulan saksi juga sedang berada di dalam lift tersebut.
- 5) Saksi DC, bahwa saksi merupakan petugas *housekeeping* di Swisbell Hotel. Pada saat peristiwa terjadi Saksi sedang tidak bekerja karena sudah pulang, saksi mendapatkan cerita tentang peristiwa ini dari Supervisor. Saksi membersihkan kamar nomor 760 tersebut pada tanggal 20 Juni 2020 atau 4 (empat) hari setelah peristiwa terjadi sekitar jam 13.00 WIB, pada saat itu kondisi kamar dalam keadaan berantakan, di mana peralatan tempat tidur tidak pada tempatnya, ada bekas minuman air mineral, berkas-berkas,

makanan, pakaian wanita bekas pakai, make-up dan handuk yang hanya terpakai satu.

- 6) NS, bahwa saksi merupakan petugas resepsionis di Swissbel Hotel. Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB datang beberapa orang yang salah satunya mengaku sebagai petugas Kepolisian yang sedang mendampingi seorang ibu yang mencari suaminya yang bernama HD (Terdakwa I) sedang menginap di Swissbel Hotel, Saksi pun membenarkannya, lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada manajer hotel, setelah itu Saksi tidak tahu lagi kelanjutannya.
- 7) Kemudian terdakwa mengajukan saksi Ad Charge atas nama saksi Ir. Herry Darwis. Bahwa saksi merupakan kakak kandung Terdakwa I dan saksi mengenal Terdakwa II. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tentang Terdakwa I dan Terdakwa II yang dilaporkan oleh Saksi FA karena tertangkap basah di kamar hotel di Swissbel Hotel pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020. Saksi juga mengetahui jika Terdakwa I dan Terdakwa II melaksanakan pernikahan secara agama pada tanggal 19 Desember 2019, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara hukum negara.

b. Barang Bukti

- 1) 1 Satu lembar Sertifikat Nikah Agama Islam yang terjadi di rumah Ari Tusyono, S.H.I. Bangunharjo, Sewon, Bantul pada tanggal 19 Desember 2019. Pernikahan antara HD dan NI.
- 2) 1 (satu) buah celana pendek merk *Joe Boxer* berwarna abu-abu.
- 3) 1 (satu) buah Buku Nikah Istri Nomor: 801/02/XII/1992 tertanggal 02 Desember 1992 di cap dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tentang Pernikahan antara HD dengan FA.

c. Fakta-Fakta Hukum

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 19.30 WIB di dalam kamar hotel nomor 760 Swissbel Hotel Cirebon. Para Terdakwa tertangkap basah sedang berduaan dalam kamar hotel tersebut.
- 2) Bahwa Para Terdakwa dilaporkan oleh Saksi FA selaku istri sah dari Terdakwa I, karena Terdakwa I sedang menginap di hotel dengan perempuan yang bukan istri sah.
- 3) Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pernikahan secara agama pada tanggal 19 Desember 2019 tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi FA.

- 4) Bahwa Para Terdakwa sudah berulang kali melakukan hubungan persetubuhan suami istri dengan alasan karena sudah melakukan pernikahan secara agama.

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Memutus Perkara Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan dalam putusan nomor 247/Pid. B/2020/PN Cbn, dengan dakwaan berbentuk tunggal yang melanggar pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan huruf b KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in personal;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I HD dan Terdakwa II NI yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang-orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa.

- b. Seorang pria atau seorang wanita yang telah kawin yang melakukan zina

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Persetubuhan tersebut harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan hubungan persetubuhan suami istri tanpa seizin dari Saksi FA selaku istri sah dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan hubungan persetubuhan suami istri tersebut dengan alasan telah melakukan pernikahan secara agama pada tanggal 19 Desember 2019, di mana pada saat itu Terdakwa I masih terikat perkawinan sah dengan Saksi FA dan hubungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II sudah dimulai sejak tahun 2018 di mana status Terdakwa I masih merupakan suami dari Saksi FA;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB di kamar nomor 760 di Swissbel Hotel Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Cirebon, Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap basah sedang berduaan di dalam kamar oleh Saksi FA, di mana saat itu Terdakwa II mengatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menikah dengan menunjukkan surat Sertifikat Nikah Agama, sedangkan Saksi FA dan Terdakwa I saat itu masih berstatus suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Terdakwa I dan Terdakwa II belum dicatatkan secara hukum negara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merugikan Saksi FA karena telah melakukan hubungan persetubuhan suami istri tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi FA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa; Menimbang,

bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan perkawinan yang Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sah merujuk dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II hanya mengambil isi pasal yang menguntungkan bagi Para Terdakwa, di mana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut merupakan bagian dari Bab I Undang-Undang Perkawinan yang berjudul Dasar Perkawinan yang di dalamnya terdapat 4 (empat) pasal yang menyatakan tentang sahnya suatu perkawinan, di mana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur tentang syarat apabila seorang Laki-laki ingin beristri lebih dari satu dan aturan dalam pasal-pasal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II abaikan dalam perbuatan mereka. Bahwa Terdakwa I menyatakan sudah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Saksi FA pada tanggal 27 Februari 2020, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah melakukan pernikahan secara agama pada tanggal 19 Desember 2019, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sudah terlebih dahulu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sebelum Terdakwa I mengajukan talak cerai, sehingga posisi Terdakwa I saat itu masih merupakan orang terikat dengan pernikahan yang sah dengan Saksi FA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memohon supaya Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut dan akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Nikah Agama Islam yang terjadi di rumah Ari Tusyono, S.H.I. Bangunharjo, Sewon, Bantul pada tanggal 19 Desember 2019 pernikahan antara HD dan NI, 1 (satu) buah celana pendek merk *Joe Boxer* berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah Buku Nikah Istri Nomor: 801/02/XII/1992 tertanggal 02 Desember 1992 di cap dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tentang Pernikahan antara HD dengan FA, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi FA

Keadaan yang meringankan:

- a. Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- b. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

4. Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn

Dengan Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke- 1 huruf a dan huruf b KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, majelis hakim mengadili di antaranya:

- a. Menyatakan Terdakwa I HD dan Terdakwa II NI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal;
- b. Menjatuhkan pidana kepada HD dan Terdakwa II NI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) bulan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Sertifikat Nikah Agama Islam yang terjadi di rumah Ari Tusyono, Bangunharjo, Sewon, Bantul pada tanggal 19 Desember 2019. Pernikahan antara HD dan NI;
 - 2) 1 (satu) buah celana pendek merk *Joe Boxer* berwarna abu-abu;
 - 3) 1 (satu) buah Buku Nikah Istri Nomor: 801/02/XII/1992 tertanggal 02 Desember 1992 di cap dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tentang Pernikahan antara HD dengan FA;

- 4) Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

D. Keterkaitan Antara Jasa Nikah Siri Ustadz Ari dengan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn Serta Kandungan *Maṣlahah* dan *Muḍarah*

Praktik kawin siri banyak digunakan sebagai jalan pintas untuk berpoligami sehingga banyak mencederai para pihak.¹⁷ Adanya suami yang melakukan poligami tanpa seizin dari istri, akan mengakibatkan rumah tangga menjadi berantakan, kontribusi suami kepada istri pertama sudah dilalaikan dan akan menjadikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.¹⁸ Seperti halnya yang terjadi dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn dengan terdakwa HD dan NI, dalam kasus ini keduanya telah melangsungkan pernikahan siri di rumah Ari Tusyono yang merupakan penyedia Jasa Nikah Siri Ustadz Ari pada tanggal 19 Desember 2019, saat melakukan nikah siri tersebut HD masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan istrinya yang bernama FA. Pernikahan tersebut dilakukan tanpa

¹⁷ Cyndi Arista, “Pemidanaan Pelaku Kawin Siri Tanpa Izin Istri Pertama”, *Juris-Diction*, (Surabaya), Vol. 3, No. 3, 2020, hlm. 861.

¹⁸ Misbahul Munir Makka dan Tuti Fajriati Ratundelang, “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Dampaknya Terhadap Keluarga”, *Journal of Islamic Family Law*, (Manado), Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 38.

sepengetahuan FA. Keduanya mengaku jika sudah sering melakukan hubungan suami istri karena merasa telah menikah secara agama.¹⁹

Dari kasus tersebut dapat dilihat adanya jasa nikah siri memberikan jalan bagi pasangan yang ingin menikah tetapi terkendala dalam persyaratan administrasi, sehingga mereka memilih melakukan nikah siri daripada menimbulkan perbuatan zina yang lebih besar dosanya. Ditinjau dari hal tersebut, maka keberadaan jasa nikah siri di sini mengandung sisi *maṣlahah* bagi para pelaku nikah karena dapat menghindarkan mereka dari perbuatan yang dilarang syariat Islam.²⁰ Tetapi, kemaslahatan itu haruslah bersifat universal, bukan kemaslahatan individual, yaitu bahwa penetapan hukum itu bermanfaat bagi banyak orang atau dapat menghilangkan kemudharatan yang menimpa banyak orang, kemaslahatan pada pernikahan siri ini memang bersifat menyeluruh dalam artian mengandung manfaat bagi pelakunya yaitu agar terhindar dari perbuatan zina, tetapi ada juga yang menjadi korban, dalam hal ini adalah istri pertama, FA. Pernikahan siri HD dan NI telah merugikan FA karena telah melakukan hubungan persetubuhan suami istri tanpa seizin dan tanpa sepengetahuannya yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi.²¹

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 247..., hlm.12.

²⁰ Kosim, "Pencatatan Perkawinan dalam Kajian Teori Mushlahah dan Hilah", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, (Cirebon), Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 197.

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Cirebon..., hlm.12.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK NIKAH SIRI DI SITUS JASA NIKAH SIRI USTAZ ARI

DILIHAT DARI PUTUSAN NOMOR 247/Pid.B/2020/PN Cbn

A. Analisis Latar Belakang Jasa Nikah Siri Ustaz Ari Menyediakan Sarana untuk Melawan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Nikah siri yang terjadi pada Jasa Nikah Siri Ustaz Ari merupakan nikah yang dilakukan di luar KUA dengan akad yang dipenghului oleh ustaz Ari atau koleganya. Proses pernikahan yang dilakukan tidak berbeda jauh dengan proses pernikahan yang terjadi di KUA, syarat dan rukun nikahnya tetap sama. Perbedaannya hanya tidak dicatatkan secara resmi kepada Pegawai Pencatat Nikah. Setelah menikah, pengantin akan mendapatkan selebar sertifikat nikah sebagai bukti perkawinan, tetapi sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena pernikahan ini tidak dicatatkan secara resmi kepada Pegawai Pencatat Nikah. Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, nikah siri yang terjadi di Jasa Nikah siri Ustaz Ari ini sangat berlawanan dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara kepada pemilik dan saksi nikah Jasa Nikah Siri Ustaz Ari, serta membaca dari situs

website milik Jasa Nikah Siri Ustadz Ari, bahwa jasa nikah siri ini didirikan dengan tujuan membantu pasangan yang akan menikah agar tidak terjadi zina, karena zina termasuk dosa besar. Dengan alasan tersebut, penyedia Jasa Nikah Siri Ustadz Ari memberikan bantuan Jasa penghulu untuk nikah siri lengkap dengan saksinya.

Terdapat beberapa dalil yang tercantum di situs Jasa Nikah Siri Ustadz Ari yang dijadikan rujukan oleh pemiliknya untuk menyelenggarakan jasa nikah siri, antara lain:¹

1. Surat al-srā' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاِءَ سَبِيْلًا

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. al-srā': 32).

2. Surat al-Furqān ayat 68-70:

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ

يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ اٰثَمًا (68) يُضَاعَفْ لَهٗ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا (69) اِلَّا مَنْ

¹ Ari Tusyono, "Jasa Nikah Agama / Nikah Siri Yogyakarta. 100% Halal 100% Rahasia", dikutip dari <https://jasanikahagamaari.blogspot.com/2019/01/jasa-nikah-agama-nikah-siri-yogyakarta.html?m=1> diakses 14 Juni 2023, pukul 13.00 WIB.

تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

(70)

Artinya:

68. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).

69. (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab itu, dalam Keadaan terhina.

70. kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. al-Furqān: 68-70)

3. Surat An-nūr ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (Q.S. An-nūr: 2).

Ayat-ayat di atas merupakan ayat yang menerangkan tentang dosa zina dan hukuman bagi yang melakukannya. Ayat tersebut dijadikan landasan oleh

penyedia Jasa Nikah Siri Ustaz Ari untuk menyelenggarakan jasa nikah siri. Dalam kondisi tertentu, nikah siri memang bisa dijadikan sebagai jalan alternatif untuk menghindari zina, tetapi dengan dalil menghindari zina, jasa nikah siri seperti ini justru sering disalahgunakan oleh sejumlah orang. Faktanya, yang menikah di jasa nikah siri tersebut tidak jarang melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Salah satunya yaitu HD, melakukan nikah siri tanpa sepengetahuan istri sahnya, di mana hal tersebut berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan apabila suami ingin memiliki istri lebih dari satu harus mengajukan permohonan ke Pengadilan setempat dan izin tersebut dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2).

Besar kemungkinan selain HD masih banyak oknum yang melakukan hal yang sama. Hal tersebut tidak lepas dari peran penyedia jasa yang seharusnya memastikan identitas dan status orang yang akan dinikahkan apakah sudah memiliki istri atau belum. Meskipun sebelum melakukan akad nikah, pengantin diminta untuk membuat surat pernyataan menikah siri tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dengan menyelenggarakan jasa nikah yang praktiknya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu tidak dicatatkan kepada lembaga perkawinan dan menikahkan laki-laki yang sudah memiliki istri tanpa sepengetahuan istri sahnya, serta mengeluarkan sertifikat pernikahan yang

jelas-jelas tidak berlaku di mata hukum, hal ini membuktikan bahwa penyedia Jasa Nikah Siri Ustadz Ari tidak mengakui keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya dalam hal pencatatan perkawinan dan aturan poligami.

B. Analisis *Maşlahah* Praktik Jasa Nikah Siri Ustadz Ari

Untuk mengetahui apakah kemaslahatan yang timbul dari adanya praktik Jasa Nikah Siri Ustadz Ari sudah sesuai dengan konsep *Maşlahah* atau tidak, maka perlu dianalisis kemaslahatan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat *maşlahah* atau belum. Adapun syarat-syarat *maşlahah* yakni:

1. *Maşlahah* tersebut harus *maşlahah* yang hakiki, bukan sekedar *maşlahah* yang diduga atau diasumsikan.

Syarat ini mengandung arti bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak *muđarah*. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan. Tegasnya, *maşlahah* tersebut adalah yang rasional, artinya secara rasional terdapat peruntukan wujud kemaslahatan terhadap penetapan hukum.²

² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 119.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di atas, dapat diketahui faktor penyebab terjadinya nikah siri di Jasa Nikah Siri Ustadz Ari adalah karena adanya kendala dalam persyaratan administrasi di KUA sehingga mengakibatkan mereka memilih untuk melakukan nikah siri karena dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina. Tetapi pada praktiknya, perkawinan di Jasa Nikah Siri Ustadz Ari tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam, karena saksi nikah dalam pernikahan tersebut merupakan saksi bayaran yang bahkan terkadang diminta untuk merahasiakan pernikahan. Selain itu, bagi orang tertentu tanggal pernikahan di sertifikat pernikahan bisa diisi sesuai keinginan pengantin, bahkan ada yang dimajukan. Tentu saja praktik perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan sama saja melakukan zina.

2. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.

Mengingat hukum-hukum syariat Islam diberlakukan untuk semua manusia. Oleh karena itu, penetapan hukum tidak selayaknya mengacu secara khusus pada kepentingan kalangan tertentu, seperti pejabat, penguasa atau misalnya bermotif nepotisme.³

Kemaslahatan pada pernikahan siri ini memang bersifat menyeluruh, dalam artian mengandung manfaat bagi pelakunya, yakni supaya terhindar

³ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami...*, hlm. 86.

dari perbuatan zina. Akan tetapi perlu diingat selain mengandung *maṣlahah* pernikahan siri juga mengandung *Muḍarah* yang lebih besar, terutama bagi pihak perempuan dan anak dari hasil nikah siri, seperti anak tersebut sulit untuk bersekolah atau mencari pekerjaan karena tidak memiliki akte kelahiran dan orang tuanya tidak memiliki Surat Nikah, seandainya ayahnya meninggal dunia atau bercerai dengan ibunya, anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya. Maka ditinjau dari hal tersebut, kemaslahatan dari adanya jasa nikah siri tidak memenuhi persyaratan *maṣlahah* yang harus bersifat umum dan menyeluruh karena akan menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan yang akan datang.

3. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan *maqāsid asy-syarīah* dan tidak bertentangan dengan dali-dalil *syara'*.

Artinya, sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan *ijma'*.⁴

a. Nash

Mengingat pencatatan perkawinan adalah persoalan yang baru, yang muncul karena tuntutan zaman, dapat dipastikan persoalan ini tidak ditemukan secara tegas (*qaṭ'i*) dan jelas (*ṣarīh*) dalam nash al-

⁴Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 140.

Qur'an maupun hadits meski begitu, tidak berarti persoalan ini luput dari perhatian syara'. Penjelasan tentang persoalan ini akan ditemukan pada makna umum dari kandungan nash, karena ada keserasian makna, baik itu qiyash, ijma', *maṣlaḥah mursalah*, ataupun *maqāṣid asy-syarīah*.⁵

b. Qiyas

Dalam Islam, pernikahan lebih dari sekedar perjanjian biasa. Perkawinan dianggap sebagai *mīsaqan galīzan* (perjanjian yang kuat), seperti yang disebutkan pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

*Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (Q.S. an-Nisa':21)*⁶

Dalam hukum Islam, keharusan mencatatkan perkawinan dianalogikan kepada pencatatan transaksi utang-piutang yang dalam kondisi tertentu perlu untuk dicatatkan. Di sini masalah pencatatan nikah disebut sebagai *furu'* (persoalan yang tidak ada ketentuan

⁵ Nenang Julir, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, (Bengkulu), Vol. 4, No.1, 2017, hlm. 56.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hadi: Rasm Utsmani Mushaf Terjemah Perkataan Latin dan Kode Tajwid Latin*, (Maktabah al-Fatih:Jakarta, 2018), hlm. 81.

hukumnya), sementara persoalan hutang-piutang merupakan persoalan yang sudah ada ketentuan hukumnya (disebut sebagai al-ashl).⁷ Hal tersebut berdasarkan surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ ٓأَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ٔ بِالْعَدْلِ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang pada waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S. al-Baqarah: 282)*⁸

Dari firman Allah tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat (*mīsaqan galīzan*). Ketika pernikahan dimaknai sebagai ikatan yang demikian kuat dan mendalam, maka perlu dicatat karena ia memiliki makna yang kuat baik hakiki maupun implikasinya. Perlu diingat bahwa ikatan perjanjian biasa, misalnya semacam utang piutang saja perlu dicatatkan, apalagi ikatan perkawinan yang merupakan perjanjian luhur, tentu tidak mungkin dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa adanya pencatatan. Dalam hal

⁷ Ibid., hlm. 58.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hadi: Rasm Utsmani Mushaf Terjemah Perkataan ...*, hlm. 48.

pencatatan nikah ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah.⁹

c. *Tatbiqiyyah* dan *natijah al-hukm al-ashl*

Apabila akad utang piutang atau *muamalah* lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama untuk dicatatkan.¹⁰

1) *Ashl* (tempat mengqiyaskan sesuatu)

Dalam hal ini yang menjadi pembanding adalah perintah melakukan pencatatan dalam berbagai transaksi yang memiliki jangka waktu tertentu sebagaimana dalam surat *al-Baqarah* ayat 282 yang secara tegas menyebutkan bahwa alasan mengapa harus melakukan pencatatan dalam setiap bertransaksi adalah untuk menghapus keraguan, bahkan apabila berselisih maka catatan yang telah ditulis tersebut dapat dijadikan bukti, sehingga permasalahan dapat diselesaikan.

2) *Far'u* (adanya cabang)

Adalah keharusan melakukan pencatatan dalam sebuah akad pernikahan.

⁹ Ali Akbar, "Nikah Sirri Menurut Perspektif al-Qur'an", (Riau), *Jurnal Usluhuddin*, Vol. XXII, No. 2, 2014, hlm. 220.

¹⁰ Daironi, "Studi Komparasi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Islam dan Negara Kontemporer", *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, (Sumenep), Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 15.

3) Hukum Ashl adalah wajib

Sebagaimana yang dijelaskan pakar tafsir pada surah al-Baqarah ayat 282 tentang perintah melakukan pencatatan dalam berbagai transaksi bisnis yang memiliki jangka waktu tertentu. Perintah tersebut karena adanya persamaan '*illat*' dalam transaksi. Kalimat *فأكتبوا* adalah kalimat anjuran yang menekan, dan setiap anjuran dalam kaidah fiqih adalah sunnah. Kesimpulannya, hukum yang terdapat pada *al-ashl* adalah sunnah muaqad.

4) '*Illat*

Illat adalah transaksi, baik antara yang berhutang dengan pemberi utang, antara penjual dan pembeli, antara penyewa dengan penyedia jasa penyewaan. Begitu pula dengan akad nikah yang harus dicatat karena adanya transaksi akad antara orang tua atau wali perempuan dengan laki-laki yang menikahi anaknya. Transaksi dalam akad nikah tersebut adalah penyerahan seorang wali atas anak perempuannya. Sejak akad transaksi dilakukan, maka sejak itulah kewajiban orang tua terhadap anak perempuannya berpindah kepada suaminya. Dengan transaksi akad tersebut, hubungan keduanya menjadi halal untuk bergaul.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan jika keberadaan Jasa Nikah Siri Ustaz Ari dalam hal pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan syara', sehingga dari persyaratan terbentuknya *maṣlahah* poin ketiga (kemaslahatan tersebut sesuai dengan *maqāṣid asy-syarīah* dan tidak bertentangan dengan dali-dalil *syara'*) sudah terpenuhi, karena pencatatan pernikahan hukumnya sunnah muaqad sebagaimana pencatatan dalam hal utang-piutang.

Berdasarkan hasil pembahasan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Jasa Nikah Siri Ustaz Ari tidak memenuhi persyarat *maṣlahah* yang pertama dan kedua, dikarenakan perkawinan di Jasa Nikah Siri Ustaz Ari tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam dan juga nikah siri akan menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan yang akan datang terutama bagi anak dan istri. Tetapi syarat yang ketiga (kemaslahatan tidak bertentangan dengan dali-dalil *syara'*) masih perlu dipertimbangkan lagi, karena berdasarkan pertimbangan dalil *syara'* hukum pencatatan perkawinan adalah sunah muaqad, itu artinya lebih utama jika dicatatkan.

C. Analisis Muḍarah Praktik Jasa Nikah Siri Ustaz Ari

Di Indonesia, Nikah siri yang dikenal sebagai pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi

pemerintah.¹¹ Terkait hal tersebut, komisi fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan Fatwa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan yang merumuskan hukum nikah di bawah tangan sebagai nikah yang sah, karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi akan berstatus haram bila terdapat hal *muḍarah* yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut. Oleh karenanya pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada lembaga yang berwenang sebagai langkah untuk menolak *muḍarah (saddan lidz-dzari'ah)*.¹²

Metode *istinbath* hukum yang dipakai oleh MUI, yakni melalui metode *sadd al-dzari'ah* yang disebutkan pada bagian akhir fatwa tersebut. *Sadd al-dzari'ah* dalam hal ini dapat dipahami sebagai cara untuk menutup kemungkinan terjadi hal yang negatif yang akan diterima oleh pihak istri dan anak dari akibat pernikahan nikah dibawah tangan, maka dari itu terdapat keharusan bagi pihak yang melakukan akad untuk mencatatkan pernikahannya kepada lembaga negara yang berwenang. Berdasarkan pada hal tersebut, adanya fatwa MUI atas keharaman nikah di bawah tangan dengan mempertimbangkan kecenderungan terjadinya *muḍarah* yang mana hal ini juga berdasar pada kaidah fiqih yang sejalan dengan *sadd al-dzari'ah*.¹³

¹¹ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini dalam perspektif...*, hlm. 31.

¹² Moh. Mujibur Rohman, dkk., "Telaah Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzari'ah dan Keadilan Gender", *an-Nisa'*, (Jember), Vol. 14, No. 1, 2021, hlm. 79.

¹³ Muhammad Yunus Hidayatullah, dkk. "Perkawinan sirri menurut fatwa majelis ulama indonesia", *Ma'mal*, (Surabaya), Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 77.

Kaidah yang digunakan oleh para ulama MUI dalam fatwa MUI nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah Dibawah Tangan, adalah:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَىٰ مِنْ حَلْبِ الْمَصَالِحِ (menolak *mafsadah* lebih utama daripada

menarik manfaat). Kaidah ini menegaskan bahwa menolak kemudharatan lebih penting dan didahulukan dari mengambil manfaat, termasuk ketika terjadi pertentangan antara *maslahah* dan *mafsadah*. Ini sejalan dengan perhatian *syara'* yang memang lebih besar terhadap larangan daripada perhatian terhadap apa-apa yang diperintahkan.¹⁴ Intinya fatwa MUI tersebut yang menyatakan adanya aspek dalam nikah yang tidak dicatat, alangkah baiknya untuk dihindari, jika menoleh pada realita kehidupan masyarakat bahwa nikah dibawah tangan memang memiliki pengaruh negatif maka dari itu pelaksanaannya dilarang dan MUI mengkategorikan hal tersebut kepada suatu yang haram, namun tetap sah menurut hukum agama karena terpenuhinya syarat dan rukun nikah.¹⁵

Pernikahan siri yang tidak dicatatkan sangat merugikan pihak istri dan anak dari hasil pernikahan tersebut. Unsur-unsur *muḍarah* nikah yang tidak dicatatkan terutama bagi istri dan anak pada Jasa Nikah siri Ustaz Ari adalah sebagai berikut:

¹⁴ Firdaus, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah: Membahas...*, hlm. 87.

¹⁵ Muhammad Yunus Hidayatullah, dkk. "Perkawinan sirri menurut fatwa majelis ulama ...", hlm. 78.

1. Nikah siri menimbulkan *muḍarah* bagi istri karena beberapa alasan. *Pertama*, istri tidak dapat membuktikan status perkawinan dengan suaminya karena tidak ada bukti yang sah secara hukum. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn hakim memutuskan menjatuhkan hukuman pidana selama 1 bulan kepada HD dan NI (pasangan nikah siri) karena terbukti melakukan tindak pidana perzinahan. Mereka tidak dapat membuktikan pernikahan mereka adalah pernikahan yang sah, karena sertifikat nikah siri tidak dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah di mata hukum. *Kedua*, ketika terjadi perceraian istri tidak dapat menggugat hak-haknya selayaknya istri yang sah, seperti hak harta bersama dan nafkah iddah. *ketiga*, istri tidak memiliki akta nikah dan akta cerai, dan juga tidak bisa mengurus pernikahannya dengan laki-laki lain karena tidak ada akta cerai. *Keempat*, tidak berhak mendapatkan warisan dan tidak bisa menggugat hak waris ketika suaminya meninggal dunia.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn, selain NI, pihak yang sangat dirugikan adalah FA (istri sah HD), karena HD dan NI telah melakukan hubungan persetubuhan suami istri tanpa seizin dan sepengetahuannya yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi.

2. Nikah siri menimbulkan *muḍarah* bagi anak karena beberapa alasan. *Pertama*, berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, anak hasil

nikah siri dipandang sama halnya dengan anak di luar perkawinan. hal ini berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1977 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang sah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. *Kedua*, anak tidak berhak mendapatkan warisan dan tidak bisa menggugat hak waris ketika ayahnya meninggal dunia. Karena anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

3. Selain kedua unsur di atas, ada hal lain yang dapat menimbulkan *mudarah* pernikahan di Jasa Nikah Siri Ustadz Ari, yakni dalam hal syarat dan rukun nikah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, khususnya dalam hal poligami. Penyedia jasa tidak mempermasalahkan jika laki-laki yang akan menikah tersebut statusnya sudah beristri atau tidak. Beliau juga tidak memastikan apakah pernikahan tersebut sudah mendapatkan izin dari istri sahnya atau belum. Jika suami tersebut tidak mendapatkan persetujuan untuk menikah lagi dari istrinya, penghulu di Jasa Nikah Siri Ustadz Ari tetap akan menikahkan dengan syarat mereka suka sama suka.
4. Saksi yang disediakan untuk menjadi saksi nikah sebelumnya tidak mengenal calon pengantin yang akan menikah siri, tidak jarang saksi diminta untuk merahasiakan pernikahan siri. Dan juga, saksi bersedia menjadi saksi nikah karena dibayar. Padahal keutamaan sebagai saksi yakni sebagai pemberitahuan (*'ilan*). Pemberitahuan tersebut untuk menjamin hak-hak para pihak, supaya dapat menghilangkan keraguan dan untuk

membedakan yang halal dari yang haram. Intinya di sini lebih menekankan fungsi saksi untuk menyebarluaskan informasi tentang pernikahan kepada masyarakat agar tidak terjadi fitnah dan keragu-raguan.

5. Sertifikat pernikahan bisa diisi sesuai keinginan pengantin, bahkan ada yang tanggal pernikahannya dimajukan. Meskipun berlaku bagi orang tertentu saja, hal tersebut dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadinya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan jika nikah siri pada Jasa Nikah Siri Ustadz Ari memiliki *muḍarah* yang cukup besar, terlebih pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum negara karena tidak tercatat dalam catatan negara. Oleh karena tidak diakui, maka akan menimbulkan *muḍarah* yang berkelanjutan. Oleh karena itu nikah siri perlu dihindari karena lebih banyak *muḍarah* daripada *maṣlahah*, hal itu sesuai dengan salah satu kaidah daruriyah, menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik manfaat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap hasil penelitian di atas, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Jasa Nikah Siri Ustaz Ari mengadakan layanan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu praktik nikah yang tidak dicatatkan kepada lembaga perkawinan, menikahkan laki-laki yang sudah memiliki istri tanpa sepengetahuan istri sahnya, serta mengeluarkan sertifikat nikah yang jelas-jelas tidak berlaku di mata hukum, hal tersebut membuktikan jika penyedia jasa tidak mengakui keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya dalam hal pencatatan perkawinan dan aturan poligami.
6. Ditinjau dari kajian *maṣlahah*, Jasa Nikah Siri Ustaz Ari tidak memenuhi semua persyarat *maṣlahah*, dikarenakan syarat dan rukun pernikahannya tidak sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam dan juga nikah siri akan menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan yang akan datang terutama bagi anak dan istri. Selain itu, berdasarkan pertimbangan dalil syara' pernikahan lebih utama jika dicatatkan seperti halnya dalam hal utang-piutang. Sedangkan dari segi *muḍarah*, nikah siri

menimbulkan banyak *muḍarah* bagi istri dan anak. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn pihak yang sangat dirugikan adalah FA (istri sah HD), karena suaminya telah melakukan hubungan persetubuhan suami istri tanpa seizin dan sepengetahuannya yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi. NI yang berstatus sebagai istri siri juga tidak dapat membuktikan status perkawinannya dengan HD karena tidak ada bukti yang sah secara hukum. Oleh karena itu, hakim memutuskan menjatuhkan hukuman pidana selama 1 bulan kepada HD dan NI. Selain itu, pihak penyedia Jasa Nikah Siri Ustaz Ari kurang memperhatikan persyaratan perkawinan, khususnya dalam hal poligami, laki-laki tidak diharuskan izin terlebih dahulu dengan istri sahnya dan petugas yang menjadi nikah saksi nikah bersedia menjadi saksi karena dibayar. Selain itu, sertifikat pernikahan bisa diisi sesuai keinginan pengantin. Hal tersebut dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadinya.

B. Saran

Untuk meminimalisir terjadinya pernikahan siri khususnya di sosial media, terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, antara lain:

1. Maraknya jasa nikah siri yang beredar di sosial media harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO) untuk melakukan

tindakan tegas seperti pemblokiran pada situs jasa nikah siri, karena situs tersebut berpotensi menyuburkan pernikahan di bawah tangan.

2. Pemerintah harus melakukan rekonstruksi hukum berupa saksi pidana bagi penyedia jasa nikah siri online.
3. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah atau pejabat yang berwenang mengenai keharusan melakukan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, dan juga perlu kesadaran hukum bagi pejabat berwenang untuk tidak mempersulit persyaratan pernikahan dan untuk lebih meringankan biaya pernikahan di KUA.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Hadi: Rasm Utsmani Mushaf Terjemah Perkataan Latin dan Kode Tajwid Latin*, Maktabah al-Fatih: Jakarta, 2018.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998).

Buku

Abubakar, Rifa'I, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Adam, Panji, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduaan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Bengkulu: Teras, 2011.

Asmani, Jamar Ma'mur, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*, Banjarmasin: LPKU, 2015.

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019.

Bashori, Akmal, *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebenangan Hukum Tuhan*, Jakarta: Kencana, 2020.

Al-Bugha, Musthafa dan Mistu, Muhyiddin, *Al-Wafi: Syarah Hadits Arba'in Imam Nawawi*, terj. Imam Sulaiman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.

- Burhanuddin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, Yogyakarta: MedPress Digital, 2012.
- Bustami, dkk., *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- el-Madani, Nadi, *Poligami Bawah Tangan*, Yogyakarta: Diva Press, 2023.
- Firdaus, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah: Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*, Padang: Imam Bonjol Press, 2015.
- Fitrah, Muh. Dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Hadi, Ido Prijana, *Penelitian Media Kualitatif (Filosofi Penelitian, Paradigma, Rentang Teori, Langkah-Langkah Penelitian Media; Metode Reception Studies, Etnografi Media/Netnografi, Fenomenologi, Studi Kasus, Analisis Tematik)*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Haries, Akhmad dan Rahmi, Maisyarah, *Ushul Fikih: KAJIAN Komperhensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum*, Palembang: Bening Media Publishing, 2020.
- Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: AMZAH, 2019.
- Hermanto, Agus, *Sadd al-Dzari'ah: Interpretasi Hukum Syara' terhadap Beberapa Hal tentang Larangan Perkawinan*, Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2022.
- Hermawan, Irwan, *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*, Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019.
- Ibrahim, Duski, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih*, Palembang: Noerfikri, 2019.

- Jamaluddin, dan Amalia, Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Aceh: Unimal Press, 2016.
- Julir, Nenang, “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih”, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, (Bengkulu), Vol. 4, No.1, 2017.
- Kau, Sofyan A. P., *Isu-Isu Aktual Kontemporer Fikih Keluarga*, Malang: Inteligencia Media, 2021.
- Kau, Sofyan A. P. dan Sulaeman, Zulfitri Z., *Ragam Metode dan Pendekatan Perumusan Hukum Islam dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: Inteligencia Media, 2022.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Kurniawati, Vivi, *Nikah Siri*, Jakarta Rumah: Fiqih Publishing, 2019.
- al-Mansur, Ansori *Nikah Siri dan Poligami Sah-Sah Saja*, Yogyakarta: Absolute Media, 2021.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Misno, Abdurrahman dan Nurhadi, *Ilmu Ushul Fiqh Dari Arabia Hingga Nusantara*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- MK, Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mufid, Moh., *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Muftisany, Hafidz, *Fikih Keseharian: Hukum Menafsirkan Mimpi Hingga Status Anak Dari Nikah Siri*, Bekasi: INTERA, 2002.
- Muhammad, Husein, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Mursyahid, Achmad, *Moderasi Bermazhab Dalam Tinjauan Normatif, Sosiologis, dan Filosofis*, Gowa: Alauddin University Pers, 2020.
- Muslimin, JM., *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Sketsa dan Aktualisasi*, Tangerang: Pustakapedia, 2022.

- Mutakabbir, Abdul, *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Damaskus; Dār al-Qalam, 1994.
- Nailiya, Iffah Qanita, *Poligami, Berkah Ataupun Musibah*, Yogyakarta: Diva Press, 2016.
- Praja, Juhaya S., *Aliran-Aliran Filsafat & Etika*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Rizkia, Nanda Dwi, dkk. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Rohim, Mif, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah: Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum*, Jombang: LPPM Unhasy Tebuireng Jombang, 2019.
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Sahara, Elfi, dkk., *Harmonius Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis (Bacaan Antropolog, Sosiologi dan Psikologi)*, ed. Bungaran Antonius Simajuntak, Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2013.
- Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: PeNa, 2010
- Siyoto, Sandu dan Sodikin, Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudarto, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Susanto, Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Jakarta: Visi Media, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syahrur, Ahmad, *Menolak Kemudharatan*, Bandung: PT Citra Abadi Aditya Bakti, 2020.
- al-Syarif, Isham Muhammad, *Poligami Tanya Kenapa? Sebuah Gagasan Lurus tentang Bagaimana Seharusnya Menyikapi dan (Mungkin) Menjalankan Poligami Ala Islam*, Jakarta: Mihrab, 2008.
- Thahir, Halil, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maṣlahah*, Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara, 2015.

‘uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita*, terj. Abdul Ghoffar, Pustaka al-Kautsar: Jakarta, 2016.

Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Meteril*, Tangerang: Yasmi, 2018.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Yunianto, Catur, *Pernikahan Dini dalam Prespektif Hukum Perkawinan*, Bandung: Nusa Media, 2018.

Al Zuhaily, Wahbah, 2003, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainuddin dan Zainuddin, Afwan, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqih: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Internet

Tusyono, Ari, “Jasa Nikah Agama / Nikah Siri Yogyakarta. 100% Halal 100% Rahasia”, dikutip dari <https://jasanikahagamaari.blogspot.com/2019/01/jasa-nikah-agama-nikah-siri-yogyakarta.html?m=1> diakses 15 Mei 2023, pukul 14.00 WIB.

Umar, Nasaruddin, “Dilema Nikah Siri”, dikutip dari <https://www.uinjkt.ac.id/dilema-nikah-siri/> diakses 14 Juni 2023, pukul 13.00 WIB.

Jurnal

Adami, Muhammad, “Isbat Nikah: Perkawinan Siri dan Pembagian Harta Bersama”, *At-Tafahum*, (Sumatera Utara), Vol. 1, No. 2, 2017.

Adillah, Siti Ummu, “Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak”, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Semarang), Vol. 11, 2011.

- Aldin, Alfattiah, “Hukum Poligami dan Interpretasi dalam Q.S. An-Nisa ayat 3”, *Jurnal Tahqiqa*, (Aceh), Vol. 17, No.1, 2023.
- Alfarisi, Salman “Komersialisasi Nikah Siri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Pasuruan Jawa Timur”, *Al-Hukama*, (Madura), Vol. 8, No. 1, 2018.
- Ali Akbar, “Nikah Sirri Menurut Perspektif al-Qur’an”, *Jurnal Usluhuddin*, (Riau), Vol. XXII, No. 2, 2014
- Arifudin, Yadi Fahmi, “Dampak Pernikahan Siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Maqasid Syariah”, *El ‘Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, (Karawang), Vol.1, No. 2, 2022.
- Arista, Cyndi, “Pemidanaan Pelaku Kawin Siri Tanpa Izin Istri Pertama”, *Jurisdiction*, (Surabaya), Vol. 3, No. 3, 2020.
- Azhar, Ihsan Satrya, “Qowaid al-Fiqhiyah dalam Fikih Munakahat”, *Nizhamiyah*, (Medan), Vol. 4, No. 2, 2014.
- Daironi, “Studi Komparasi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Islam dan Negara Kontemporer”, *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, (Sumenep), Vol. 4, No. 1, 2021.
- Handayani, Lilis, “Analisis Hukum Perdata dan Hukum Fiqih Terhadap Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur dengan Tujuan Menciptakan Kerukunan Rumah Tangga”, *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, (Aceh), Vol. 1, No. 1, 2022.
- Hidayatullah, Muhammad Yunus, dkk. “Perkawinan sirri menurut fatwa majelis ulama indonesia”, *Ma’mal*, (Surabaya), Vol. 3, No. 1, 2022.
- Irawan, Farid Pardamean Putra & Rofiq, Nur, “Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Iqtisad*, (Magelang), Vol. 8, No.1, 2021.
- Isnaini, Enik, “Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Independent*, (Lamongan), Vol. 2, No.1, 2014.
- Kosim, “Pencatatan Perkawinan dalam Kajian Teori Mushlahah dan Hilah”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, (Cirebon), Vol. 6, No. 2, 2021.
- Ma’arif, Toha “Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan *Qiyas, Istihsan, Saddal-Zari’ah, Maṣlaḥah Mursalah* dan Hukum Positif di Indonesia), *Asas*, (Lampung), Vol. 11, No. 1, 2019.

- Makka, Misbahul Munir dan Ratundelang, Tuti Fajriati, “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Dampaknya Terhadap Keluarga”, *Journal of Islamic Family Law*, (Manado), Vol. 2, No. 1, 2020.
- Maloko, Thahir, “Nikah Siri Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Sipakalebbi*, (Makassar), Vol. 1, No. 2, 2014.
- Mangku, Dewa Gede Sudika dan Yuliantini, Ni Putu Rai, “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, (Bali), Vol. 8 No. 1, 2020.
- Mansoba, Asri Suleman, “Akibat Hukum Perkawinan Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Media Hukum*, (Sulawesi), Vol. 9, No. 2, 2021.
- Manurung, Agus, & Sulastri, Lusiana, “Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri”, *Jurnal Hukum Sasana*, (Cirebon), Vol. 7, No.2, 2021.
- Masri, Eshter, “Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, (Jakarta), Vol. 13, No. 2, 2019.
- Medaline, Onny & Nurhayati, Siti, “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Pencatatan Pernikahan dan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Metode Sidang Terpadu di Kecamatan Batang Serangan”, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, (Medan), Vol. 7, No. 1, 2017.
- Nasution, Isna Asdiani, “Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Siri Online”, *Jurnal Network Media*, (Medan), Vol. 3, No. 2, 2020.
- Noviyani, Ayu Danti dan Putra, Margo Hadi, “Aspek Hukum Pelanggaran Atas Tindakan Poligami terhadap Istri Yang Sah Menurut Hukum Perkawinan dan Perlindungan Hukumnya”, *Jurnal Positum*, (Karawang), Vol. 6, No.1, 2021.
- Nur, Meilya, dkk, “Analisis Hukum Terhadap Penyedia Jasa Pernikahan Siri Secara Online Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Widya Pranata Hukum*, (Jakarta), Vol. 4, No. 2, 2022.
- Paijar, Pijri, “Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya”, *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Bandung), Vol. 3, No. 1, 2022.

- Paraga, Sukardi, “Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)”, *Jurnal Pendais*, (Makassar), Volume 1, No. 2, 2019.
- Rohman, Moh. Mujibur, dkk., “Telaah Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzari’ah dan Keadilan Gender”, *an-Nisa’*, (Jember), Vol. 14, No. 1, 2021.
- Safira, Martha Eri “Kajian Hukum Progresif Terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Justitia Islamica*, (Ponorogo), Vol. 9, No. 1, 2012.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Yudisia*, (Semarang), Vol. 7, No. 2, 2016.
- Siregar, Ramadhan Syahmedi, “Praktek Perkawinan Yang Menyimpang Perspektif Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam” *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, (Medan), Vol. 04, No. 01, 2022.
- Subekti, Trusto, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Purwokerto), Vol. 10, No. 3, 2010.
- Syafitri, Isdiana, “Dampak Nikah Siri dan Akibat Hukumnya di Masyarakat Menurut UU Perkawinan”, *Jasdi Kontribusi*, (Deli Serdang), Vol. 2, No. 1, 2022.
- Tahir, Juraeri, dkk. “Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri di Sulawesi Barat”, *Jurnal Diskursus Islam*, (Mamuju), Vol. 5, No. 2, 2017.
- Usman, Rachmadi, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia” *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Banjarmasin), Vol. 14, No. 3, 2017.
- Wagiyem, “Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat dan Hukum Positif di Indonesia)”, *Al-Maṣlahah*, (Pontianak), Vol. 12, No. 2, 2017.
- Zakaria, Endang, dkk., “Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Kordinat*, (Jember), Vol. XX, No.2, 2021.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn.

Skripsi/ Tesis

Khairani, “Praktik Penghulu Ilegal Melakukan Nikah Siri di Kecamatan Kahayan Hilir Pulang Pisau” *Tesis* diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Palangkaraya, 2019.

Muchammad Arif Agus Salim, “Nikah *Sirri* Melalui Jasa Penawaran Pada Grup Akun *Facebook* “Jasa Perjudohan & Nikah Siri/Resmi” Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

Surur, Nahar, “Pemidanaan Nikah Siri dalam Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (Pasal 143) Perspektif Masalah Mursalah, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Surakarta, Surakarta, 2018.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wawancara

Ari Tusyono, Penyedia jasa Nikah Siri Ustaz Ari, *Wawancara*, 26 januari 2023, pukul 09.30 WIB.

AH, Saksi Nikah di Jasa Nikah Siri Ustaz Ari, *Wawancara*, 19 Mei 2023, pukul 15.15 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan untuk penyedia Jasa Nikah Siri Ustaz Ari

Wawancara 1: Pemilik Jasa sekaligus penghulu

1. Apa alasan mendirikan jasa nikah siri Ustaz Ari?
2. Sejak kapan Jasa nikah Siri Ustaz Ari mulai beroperasi?
3. Berapa jumlah pasangan yang sudah dinikahkan?
4. Wilayah mana saja yang bisa dijangkau Jasa Nikah Siri Ustaz Ari?
5. Apa perbedaan menikah siri di Jasa Nikah Siri Ustaz Ari dengan menikah di KUA?
6. Apa saja dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari nikah siri menurut penyedia Jasa Nikah Siri Ustaz Ari?
7. Untuk sertifikat nikah apakah langsung diberikan setelah selesai akad? Saya membaca di sosial media sertifikat bisa diisi sendiri oleh pengantin, apakah benar?

Wawancara 2: Saksi nikah Jasa Nikah Siri Ustaz Ari

1. Sejak kapan menjadi saksi nikah siri di jasa nikah siri ustaz Ari?
2. Apa saja tugas saksi nikah siri di jasa nikah siri ustaz Ari?
3. Sudah berapa akad yang bapak saksikan?
4. Apa alasan Anda bersedia untuk menjadi saksi nikah di jasa nikah siri ustaz ari?

Lampiran 2: Transkrip Wawancara

Wawancara dengan Penyedia Jasa Nikah Siri Ustaz Ari

Nama : Ari Tusyono

Tempat Wawancara : WhastApp

Jabatan : Pemilik Jasa Nikah Siri Ustaz Ari sekaligus penghulu

1. Apa alasan mendirikan jasa nikah siri Ustaz Ari?

Jawab: “Dulu hanya bantu-bantu orang saja yang mau menikah secara agama. Lama kelamaan semakin banyak saja. Alasan utamanya hanya membantu orang agar terhindar dari maksiat /zina saja. Saya sudah memberi rukun dan syarat nikah bila orang yang mau menikah berbohong mau nikah ya dia yang menanggung sendiri perbuatannya.”

2. Sejak kapan Jasa nikah Siri Ustaz Ari mulai beroperasi?

Jawab: “Beroperasi sejak tahun 2017.”

3. Berapa jumlah pasangan yang sudah dinikahkan?

Jawab: “Kalau itu sudah lupa. Banyak, kan sudah agak lama soalnya. Kalau selama pandemi hanya menikahkan beberapa orang saja. Tahun 2022 ini sedikit, sekitar 20 pasangan karena sedang ada pandemi.”

4. Wilayah mana saja yang bisa dijangkau Jasa Nikah Siri Ustaz Ari?

Jawab: “Jawa tengah dan Yogyakarta. Kalau luar kota seperti Depok bila ada biasanya kolega saya yg menangani. Ada yg datang ke rumah ada juga ada yang mengundang ke luar kota.”

5. Apa perbedaan menikah siri di Jasa Nikah Siri Ustadz Ari dengan menikah di KUA?

Jawab: “Praktiknya seperti nikah pada umumnya nikah seperti di KUA. Tidak ada perbedaan hanya yang membedakan di kua hanya sah negara dan agama. sedangkan nikah siri sah agama saja. Jadi dari syarat dan rukunnya tetap sama. Saya dulu juga magang di kua setelah selesai kuliah jadi tahu semua.”

6. Apa saja dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari nikah siri menurut penyedia Jasa Nikah Siri Ustadz Ari?

Jawab: “Nikah itu sunah, jadi semua baik, tidak ada negatifnya. Hanya saja kalau anak lahir dari nikah siri dalam akta anak tidak ada nama ayah. Kalau nikah tak ada dampaknya, karena saling melengkapi setelah menikah tersebut. Tapi juga ada kasus si suaminya bila tidak tanggung jawab si istri tiba-tiba di tinggal begitu saja karena hanya nikah siri itu karena si suami kurang mengetahui apa itu nikah dan hanya untuk nafsu saja.”

7. Untuk sertifikat nikah apakah langsung diberikan setelah selesai akad? Saya membaca di sosial media sertifikat bisa diisi sendiri oleh pengantin, apakah benar?

Jawab: “Sertifikat langsung diberikan setelah ijab kabul. Sertifikat diisi saya sendiri sesuai dengan data KTP. Hanya saja kadang tanggal nikahnya ada yang dimajukan atau diisi sesuai keinginan pengantin. Tapi itu cuma orang tertentu saja.”

Transkrip Wawancara dengan Saksi Nikah Jasa Nikah Siri Ustaz Ari

Nama : AH

Tempat Wawancara : WhastApp

Jabatan : Petugas saksi nikah Jasa Nikah Siri Ustaz Ari

5. Sejak kapan menjadi saksi nikah siri di jasa nikah siri ustaz Ari?

Jawab: “Sudah dari tahun 2019.”

6. Apa saja tugas saksi nikah siri di jasa nikah siri ustaz Ari?

Jawab: “Tugas saya jika ada tamu datang saya bertugas menjemput di tempat yang telah disepakati dan dijemput untuk diantarkan ke rumah ustaz. Saat ijab qobul mendengarkan dan menyimak pelaksanaan saat ijab qobul dan katakan sah bila syarat rukun nikah telah terkumpul dan ijab qobul benar.”

7. Sudah berapa akad yang bapak saksikan?



Jawab: “Sudah lupa berapa, soalnya banyak dari tahun tersebut sampai saat ini.”

8. Apa alasan Anda bersedia untuk menjadi saksi nikah di jasa nikah siri ustaz ari?

Jawab: “Alasan mau menjadi saksi. Untuk membantu orang yang mau menikah dengan benar bila orang tersebut tidak ada saksinya. Dan juga mendapatkan upah dari menjadi saksi. Bisa untuk tambahan pemasukan.”

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara dengan penyedia jasa Nikah Siri Ustad


Ari



Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara dengan saksi nikah Jasa Nikah Siri

Ustaz Ari



Lampiran 5: Tampilan Situs Jasa Nikah Siri Ustaz Ari

Lampiran 6: Putusan PN Cirebon Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ir. Herman Darwis Bin (Alm) Darwis Murat;
Tempat Lahir : Kota Manado;
Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun / 02 November 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pulo Raya VII/17 Rt 003/001
Kelurahan Petogongan Kecamatan
Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama Lengkap : Nur Iffah Binti Karsiman;
Tempat Lahir : Sorong;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 04 April 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rajawali Nomor 45 Rt 005/003
Kelurahan Malaingkeci Kecamatan
Malaimsima Kota Sorong Papua Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan:

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 247/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Ir. Herman Darwis Bin (alm) Darwis Murat dan terdakwa II Nur Iffah Binti Karsiman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan berdasarkan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Nikah Agama Islam yang terjadi di rumah Ari Tusyono, S.H.I.Bangunharjo Sewon Bantul pada tanggal 19 Desember 2019. Pernikahan antara Ir.Herman Darwis bin (alm) Darwis Murat dan sdr.I.Nur Iffah binti Karsiman;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Joe Boxer berwarna abu-abu;
Dikembalikan kepada terdakwa Ir.Herman Darwis bin (alm) Darwis Murat;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Istri Nomor : 801/02/XII/1992 tertanggal 02 Desember 1992 di cap dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tentang Pernikahan antara sdr. Ir.Herman Darwis bin (alm) Darwis Murat dengan sdr.Ir.Febrianita;
Dikembalikan kepada saksi Ir.Febrianita;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa tertanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya menolak tuntutan Penuntut Umum dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tertanggal 16 Februari 2021 atas pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menolak dalil-dalil pembelaan Para Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan pembelaan Para Terdakwa tertanggal 02 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap menolak tuntutan Penuntut Umum dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa 1 Ir. HERMAN DARWIS Bin (Alm) DARWIS MURAT dan terdakwa 2 NUR IFFAH Binti KARSIMAN pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2020 didalam kamar No. 760 Hotel SWISSBELL Cirebon Super Blok Jl. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Cirebon (yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini), **Seorang pria dan seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya** Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I (suami dari Saksi Ir. Febrianita) dan Terdakwa II menginap di Hotel SWISSBELL Kota Cirebon dalam rangka pekerjaan di PLTU 2 Cirebon, pada saat itu Saksi HENRY ACHIRUDDIN dan Saksi BAHARIWAN SOETOPO sedang menginap di Hotel SWISSBELL dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di kamar no 760 yang saat itu dalam keadaan terbuka karena sedang dibersihkan, kemudian Saksi HENRY ACHIRUDDIN menghubungi Handphone Terdakwa I namun sulit dihubungi kemudian Saksi HENRY ACHIRUDDIN memberitahu Saksi Ir. FEBRIANITA bahwa Saksi HENRY ACHIRUDDIN melihat terdakwa I berada di luar hotel dengan terdakwa II, selanjutnya Saksi HENRY ARCHIRUDDIN, Saksi Ir. FEBRIANITA, Saksi BAHARIWAN, dan pihak Hotel Saksi DICKY RAHMAWAN serta Petugas Polsek Utara Barat Kota Cirebon mengecek ke Kamar 760 Hotel SWISSBELL Kota Cirebon, pada saat di cek terdapat Terdakwa I yang membuka pintu kamar dengan menggunakan kaos biru dan celana Panjang hitam dan Terdakwa I sedang rebahan di atas kasur menggunakan daster.
- Bahwa Terdakwa I merupakan suami dari Saksi Ir. FEBRIANITA yang telah melakukan pernikahan secara resmi terdaftar di KUA Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan sesuai dengan buku Nikah Nomor 801/02/XII/1992, tanggal 29 Nopember 1992, dan telah dikaruniai 2 orang anak sementara terdakwa II merupakan istri dari MUNZIR HALIM.
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II melakukan perzinahan dengan cara terdakwa I dan terdakwa II dalam keadaan telanjang, kemudian dalam

Halaman 3 Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

posisi terdakwa I berada di posisi atas sedangkan terdakwa II berada di posisi bawah, kemudian terdakwa I memasukan kemaluannya yang telah menegang kedalam kemaluan Terdakwa II dengan memajumundurkan kemaluannya sampai terdakwa I mencapai klimaks mengeluarkan sperma didalam kemaluan terdakwa II.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke 1 Huruf a dan huruf b KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ir.Febrianita Achiruddin bin (alm) H. Achiruddin Zen, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, Saksi merupakan Istri Terdakwa I, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 19.30 WIB di dalam kamar 760 Swissbel Hotel Komplek Cirebon Super Blok Jalan Dr. Cipto Mangunkusomo Kota Cirebon, Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap basah saat sedang berdua didalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 11.00 WIB Saksi sedang berada dirumah dan mendapat telepon dari adik Saksi yang bernama Hendry Achiruddin, adik Saksi saat itu sedang bersama dengan saudara Bahar sedang berada di Swissbel Hotel, melihat didalam sebuah kamar yang pintunya terbuka ada Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah mendapatkan berita tersebut, Saksi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 17.00 WIB berangkat ke Cirebon, dan pada pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Hendry Achiruddin dan Bahar mendatangi Swissbel Hotel, Saksi lalu bertanya kepada resepsionis tentang keberadaan Terdakwa I, Saksi diberitahu bahwa Terdakwa I ada di kamar 760, Saksi lalu bersama Hendry dan Bahar menuju kamar 760, ketika saksi mengetuk pintu, Terdakwa I membuka pintu dan saat itu Saksi melihat Terdakwa II sedang berbaring ditempat tidur, Saksi lalu bertanya kepada Terdakwa I "siapa itu?" Terdakwa I menjawab "itu istri saya", Terdakwa II juga menjawab bahwa ia telah menikah dengan Terdakwa I dengan menunjukkan 1 (satu) lembar Sertifikat Nikah Agama.

Halaman 4 Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Petugas Kepolisian datang dan mengarahkan agar permasalahan dibicarakan di Kantor Polisi, kemudian Saksi membuat laporan Polisi ke Sat Reskrim Polres Cirebon Kota;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa I merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 November 1992 di KUA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan pernikahan Saksi dengan Terdakwa I dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun dan 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 Terdakwa I mengajukan gugatan cerai kepada Saksi ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan saat ini masih dalam proses persidangan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan oleh Terdakwa I, 1 (satu) lembar surat Sertifikat Nikah Agama pada tertanggal 19 Desember 2019 yang menyatakan antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah terikat pernikahan;
- Bahwa Terdakwa I selalu bertugas keluar kota selama 1 – 2 dua bulan lamanya;
- Bahwa Saksi masih ingin mempertahankan pernikahan Saksi dengan Terdakwa I dengan syarat Terdakwa I tidak lagi terikat pernikahan dengan Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menerangkan rumah tangga Terdakwa I dan Saksi sudah tidak harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, Terdakwa II menerangkan mau dinikahi secara agama oleh Terdakwa II karena Terdakwa I menerangkan sudah pisah ranjang dengan Saksi;

2. Saksi Hendry Achiruddin, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, Saksi saudara ipar Terdakwa I, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 19.30 WIB di dalam kamar 760 Swissbel Hotel Komplek Cirebon Super Blok Jalan Dr. Cipto Mangunkusomo Kota Cirebon, Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap basah saat sedang berdua didalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi menelepon Terdakwa I dengan tujuan ingin membicarakan masalah rumah tangga Terdakwa I dengan kakak Saksi Febrianita, namun Terdakwa I tidak dapat dihubungi, Saksi lalu menghubungi kantor tempat Terdakwa I bekerja dan pihak kantor mengatakan Terdakwa I sedang ada pekerjaan di Cirebon, Saksi lalu

Halaman 5 Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saudara Bahar berangkat ke Cirebon dan menginap di Swissbel Hotel pada tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Saksi kemudian mencoba lagu menghubungi Terdakwa I namun tidak bisa karena handphone Terdakwa I tidak aktif;

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020, Saksi kemudian tidak sengaja melihat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam sebuah kamar di hotel tersebut;
- Bahwa Saksi lalu menghubungi Saksi Febrianita memberitahukan posisi Terdakwa I yang ada di hotel yang sama dengan tempat Saksi menginap, Saksi pada tanggal 13 Juni 2020 kembali ke Jakarta untuk menjemput Saksi Febrianita;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juni 2020, Saksi bersama dengan Bahar membawa Saksi Febrianita ke Swissbel Hotel dan menuju kamar 760 tempat Terdakwa I dan Terdakwa II menginap, dan sesampainya didepan pintu kamar Saksi Febrianita mengetuk pintu kamar nomor 760 tersebut, lalu Terdakwa I yang membuka pintu, sedangkan Terdakwa II sedang rebahan diatas kasur;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan didalam kamar tersebut, yang Saksi ketahui dari resepsionis kamar hotel Terdakwa I dan Terdakwa II sudah check in di hotel tersebut dari tanggal 09 Juni 2020;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I memang sering bekerja di luar kota dan luar negeri, terakhir Terdakwa I bertugas di Papua;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Bahariawan Soetopo bin Soetopo, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 19.30 WIB di dalam kamar 760 Swissbel Hotel Komplek Cirebon Super Blok Jalan Dr. Cipto Mangunkusomo Kota Cirebon, Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap basah saat sedang berdua didalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 Saksi bersama dengan Saksi Hendry saat itu sedang berada di Swissbel Hotel Cirebon, ketika Saksi sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Saksi melewati kamar 760 yang pintu kamarnya saat itu sedang terbuka, Saksi melihat Terdakwa I sedang berada didalam kamar dengan Terdakwa II, Saksi lalu melaporkan hal tersebut kepada Saksi Hendry, yang kemudian setelah Saksi Hendry memastikan sendiri bahwa Terdakwa I ada di hotel tersebut dengan Terdakwa II, Saksi Hendry lalu menelepon kakaknya yaitu Saksi Febrianita yang merupakan istri dari Terdakwa I;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2020, Saksi ikut bersama Saksi Hendry untuk menjemput Saksi Febrianita di Jakarta yang lalu pada tanggal 17 Juni 2020, Saksi bersama dengan Saksi Hendry dan Saksi Febrianita berangkat menuju Cirebon, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi Hendry dan Saksi Febrianita datang ke Swissbel Hotel bersama pihak hotel dan petugas Kepolisian yang langsung mendatangi kamar 760 tempat Terdakwa I dan Terdakwa II menginap;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I yang membuka pintu dan Terdakwa II sedang rebahan diatas Kasur dan kedua orang tersebut terlihat panik, tak lama kemudian Saksi Febrianita bersama petugas Kepolisian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Polisi Sektor Utara Kota Cirebon;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Dicky Rahmawan bin Kandeg, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 19.30 WIB di dalam kamar 760 Swissbel Hotel Komplek Cirebon Super Blok Jalan Dr. Cipto Mangunkusomo Kota Cirebon, Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap basah saat sedang berdua didalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas security di Swissbel Hotel, pada saat peristiwa terjadi, Saksi saat itu sedang berada di lantai 7 dan Saksi melihat ada kerumunan beberapa orang didepan kamar nomor 760, namun Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di kamar tersebut;
- Bahwa kemudian ada beberapa orang yang bubar dari kerumunan tersebut menaiki lift yang Saksi juga berada didalam lift tersebut;

Halaman 7 Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ada kerumunan didepan kamar nomor 760 tersebut, Saksi tidak melihat adanya petugas dari Swissbel Hotel;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi Didi Carnadi bin Manen, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 19.30 WIB di dalam kamar 760 Swissbel Hotel Komplek Cirebon Super Blok Jalan Dr. Cipto Mangunkusomo Kota Cirebon, Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap basah saat sedang berdua didalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas housekeeping di Swissbel Hotel, dan pada saat peristiwa terjadi Saksi sedang tidak bekerja karena sudah pulang, Saksi mendapatkan cerita tentang peristiwa ini dari Supervisor yang bernama Farid Fahrudin;
- Bahwa Saksi membersihkan kamar nomor 760 tersebut pada tanggal 20 Juni 2020 atau 4 (empat) hari setelah peristiwa terjadi sekitar jam 13.00 WIB, pada saat itu kondisi kamar dalam keadaan berantakan, dimana peralatan tempat tidur tidak pada tempatnya, ada bekas minuman air mineral, berkas-berkas, makanan, pakaian wanita bekas pakai, make up dan handuk yang hanya terpakai satu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

6. Nona Susana binti Udin Saprudin, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 19.30 WIB di dalam kamar 760 Swissbel Hotel Komplek Cirebon Super Blok Jalan Dr. Cipto Mangunkusomo Kota Cirebon, Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap basah saat sedang berdua didalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas Resepsionis di Swissbel Hotel, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB datang beberapa orang yang salah satunya mengaku sebagai petugas Kepolisian yang sedang mendampingi seorang ibu yang mencari suaminya yang bernama Ir Herman Darwis (Terdakwa I) sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di Swissbel Hotel, Saksi pun membenarkannya, lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada manajer hotel, setelah itu Saksi tidak tahu lagi kelanjutannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi Ad Charge, atas nama Saksi Ir. Herry Darwis, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, Saksi merupakan Kakak kandung Terdakwa I, Saksi kenal dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tentang Terdakwa I dan Terdakwa II yang dilaporkan oleh Saksi Febrianita karena tertangkap basah di kamar hotel di Swissbel Hotel pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa di Swissbel Hotel tersebut antara Terdakwa I dengan Saksi Febrianita masih terikat perkawinan yang sah, sekalipun sudah dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat ini antara Terdakwa I dengan Saksi Febrianita sudah diputus bercerai pada tanggal 24 Desember 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II melaksanakan pernikahan secara agama pada tanggal 19 Desember 2019, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara hukum negara;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 19.30 WIB di dalam kamar hotel nomor 760 Swissbel Hotel Cirebon, Para Terdakwa tertangkap basah sedang berduaan dalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang mendatangi kamar tempat Para Terdakwa menginap adalah Saksi Febrianita yang merupakan istri Terdakwa I, Saksi Hendry dan beberapa petugas Kepolisian;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa sedang berada dalam kamar berdua saja;
- Bahwa Terdakwa I pada saat peristiwa terjadi masih terikat pernikahan dengan Saksi Febrianita, Terdakwa I dan Saksi Febrianita menikah pada tanggal 29 November 1992 di KUA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta

Halaman 9 Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dan pernikahan Saksi dengan Terdakwa I dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun dan 22 (dua puluh dua) tahun;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku sudah menikah secara agama pada tanggal 19 Desember 2019 di Jogjakarta dan Terdakwa I melakukan pernikahan secara agama dengan Terdakwa II tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Febrianita selaku istri sah Terdakwa I;
- Bahwa alasan Terdakwa I menikah dengan Terdakwa II, karena Terdakwa I sudah tidak lagi harmonis dengan Saksi Febrianita sebagai suami istri;
- Bahwa alasan Terdakwa II menikah dengan Terdakwa I karena Terdakwa I sudah pisah ranjang dengan Saksi Febrianita;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mulai saling kenal pada tahun 2017 dan mempunyai hubungan asmara sejak pertengahan tahun 2018 hingga kemudian melakukan pernikahan secara agama pada tahun 2019;
- Bahwa karena sudah melakukan pernikahan secara agama maka Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berulang kali melakukan hubungan persetubuhan suami istri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Febrianita untuk melakukan hubungan persetubuhan suami istri dan pernikahan secara agama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nikah Agama Islam yang terjadi di rumah Ari Tusyono, S.H.I. Bangunharjo Sewon Bantul pada tanggal 19 Desember 2019. Pernikahan antara Ir.Herman Darwis bin (alm) Darwis Murat dan sdr.I.Nur Iffah binti Karsiman;
- 1 (satu) buah celana pendek merk Joe Boxer berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah Buku Nikah Istri Nomor : 801/02/XII/1992 tertanggal 02 Desember 1992 di cap dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tentang Pernikahan antara sdr. Ir.Herman Darwis bin (alm) Darwis Murat dengan sdr. Ir.Febrianita;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 19.30 WIB di dalam kamar hotel nomor 760 Swissbel Hotel Cirebon, Para Terdakwa tertangkap basah sedang berduaan dalam kamar hotel tersebut;

Halaman 10 Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Febrianita selaku istri sah dari Terdakwa I, karena Terdakwa I sedang menginap di hotel dengan perempuan yang bukan istri sah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pernikahan secara agama pada tanggal 19 Desember 2019 tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Febrianita;
- Bahwa Para Terdakwa sudah berulang kali melakukan hubungan persetubuhan suami istri dengan alasan karena sudah melakukan pernikahan secara agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Tunggal yang melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan huruf b KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Seorang pria atau seorang wanita yang telah kawin yang melakukan zina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Ir. Herman Darwis bin (alm) Darwis Murat dan Terdakwa II Nur Iffah binti Karsiman yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang-orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa ;

Ad. 2. Seorang pria atau seorang wanita yang telah kawin yang melakukan zina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Persetubuhan tersebut harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan hubungan persetubuhan suami istri tanpa seizin dari Saksi Febrianita selaku istri sah dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan hubungan persetubuhan suami istri tersebut dengan alasan telah melakukan pernikahan secara agama pada tanggal 19 Desember 2019, dimana pada saat itu Terdakwa I masih terikat perkawinan sah dengan Saksi Febrianita dan hubungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II sudah dimulai sejak tahun 2018 dimana status Terdakwa I masih merupakan suami dari Saksi Febrianita;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB di kamar nomor 760 di Swissbel Hotel Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Cirebon, Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap basah sedang berduaan didalam kamar oleh Saksi Febrianita, dimana saat itu Terdakwa II mengatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menikah dengan menunjukkan surat Sertifikat Nikah Agama, sedangkan Saksi Febrianita dan Terdakwa I saat itu masih berstatus suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Terdakwa I dan Terdakwa II belum dicatatkan secara hukum negara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merugikan Saksi Febrianita karena telah melakukan hubungan persetubuhan suami istri tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Febrianita;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan perkawinan yang Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sah merujuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II hanya mengambil isi pasal yang menguntungkan bagi Para Terdakwa, dimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut merupakan bagian dari Bab I Undang-undang Perkawinan yang berjudul Dasar Perkawinan yang didalamnya terdapat 4 (empat) pasal yang menyatakan tentang sahnya suatu perkawinan, dimana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur tentang syarat apabila seorang Laki-laki ingin beristri lebih dari satu dan aturan dalam pasal-pasal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II abaikan dalam perbuatan mereka. Bahwa Terdakwa I menyatakan sudah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Saksi Febrianita pada tanggal 27 Februari 2020, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah melakukan pernikahan secara agama pada tanggal 19 Desember 2019, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sudah terlebih dahulu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sebelum Terdakwa I mengajukan talak cerai, sehingga posisi Terdakwa I saat itu masih merupakan orang terikat dengan pernikahan yang sah dengan Saksi Febrianita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memohon supaya Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut dan akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Nikah Agama Islam yang terjadi di rumah Ari Tusyono, S.H.I.Bangunharjo Sewon Bantul pada tanggal 19 Desember 2019. Pernikahan antara Ir.Herman Darwis bin (alm) Darwis Murat dan sdr.Ir.Nur Iffah binti Karsiman, 1 (satu) buah celana pendek merk Joe Boxer berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah Buku Nikah Istri Nomor : 801/02/XII/1992 tertanggal 02 Desember 1992 di cap dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tentang Pernikahan antara sdr. Ir.Herman Darwis bin (alm) Darwis Murat dengan sdr. Ir.Febrianita, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Ir. Ferbianita ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke- 1 huruf a dan huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ir. Herman Darwis Bin (Alm) Darwis Murat dan Terdakwa 2 Nur Iffah Binti Karsiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada 1 Ir. Herman Darwis Bin (Alm) Darwis Murat dan Terdakwa 2 Nur Iffah Binti Karsiman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Nikah Agama Islam yang terjadi di rumah Ari Tusyono, S.H.I.Bangunharjo Sewon Bantul pada tanggal 19 Desember 2019. Pernikahan antara Ir.Herman Darwis bin (alm) Darwis Murat dan sdr.Ir.Nur Iffah binti Karsiman;
 Dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek merk Joe Boxer berwarna abu-abu;
Dikembalikan kepada terdakwa Ir.Herman Darwis bin (alm) Darwis Murat;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Istri Nomor : 801/02/XII/1992 tertanggal 02 Desember 1992 di cap dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tentang Pernikahan antara sdr. Ir.Herman Darwis bin (alm) Darwis Murat dengan sdri. Ir.Febrianita;
Dikembalikan kepada saksi Ir.Febrianita;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Gumanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Rama Hadi,S.H., Jaksa Penuntut Umum dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erita Harefa, S.H.,

Aryo Widiatmoko, S.H.,

Ria Ayu Rosalin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Gumanti.

Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Fitri Kusniatin
2. NIM : 19.21.2.1.025
3. Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 17 Desember 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Bebet, RT. 02/RW. 01, Sarirejo, Balen, Bojonegoro,
Jawa Timur.
6. Nama Ayah : Kuswo
7. Nama Ibu : Sukartini
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. MI Al-Falah Sarirejo Lulus tahun 2013
 - b. MTs Al-Arqom Sarirejo Lulus tahun 2016
 - c. MA Al-Arqom Sarirero Lulus tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila di kemudian hari ternyata terbukti tidak benar, saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Surakarta, 5 September 2023

Penulis